

SKRIPSI

PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH MENGUNAKAN KONSEP MAQASHID SYARIAH INDEKS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA : KONSEP ABU ZAHRAH

(Studi pada Bank Syariah yang terdaftar di IDX)



Oleh

YUNAN SYAIFUL HAQ

NIM : 17540048

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

SKRIPSI

PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH MENGUNAKAN KONSEP MAQASHID SYARIAH INDEKS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA : KONSEP ABU ZAHRAH

(Studi pada Bank Syariah yang terdaftar di IDX)

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim



Oleh

YUNAN SYAIFUL HAQ
NIM : 17540048

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN
KONSEP MAQASHID SYARIAH INDEKS PADA BANK SYARIAH DI
INDONESIA : KONSEP ABU ZAHRAH

(Studi pada Bank Syariah yang terdaftar di IDX)

SKRIPSI

Oleh

YUNAN SYAIFUL HAQ
NIM : 17540048

Telah disetujui pada tanggal 24 September 2021

Dosen Pembimbing,



ACC 19.10.21

Eko Supravitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19550302 198703 1 001

Mengetahui:

Ketua Prodi Perbankan Syariah,





Rahayu, SE., MM.
NIP. 19770826 200801 2 011

LEMBAR PENGESAHAN




PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN KONSEP MAQASHID SYARIAH INDEKS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA : KONSEP ABU ZAHRAH

(Studi pada Bank Syariah yang terdaftar di IDX)

SKRIPSI

Oleh
YUNAN SYAIFUL HAQ
NIM : 17540048


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 24 September 2021

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <u>Guntur Kusuma Wardana, SE., MM</u> NIP 19900615 20180201 1 194	()
2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris <u>Eko Supravitno, SE., M.Si., Ph.D</u> NIP 19751109 199903 1 003	() ACC 19.10.21
3. Penguji Utama <u>Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec</u> NIP 19761019 200801 2 011	() ttd skripsi 2021

Mengetahui:

Ketua Prodi Perbankan Syariah,




Yafiq Sri Rahayu, SE., MM
NIP 19770826 200801 2 011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunan Syaiful Haq
NIM : 17540048
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN KONSEP MAQASHID SYARIAH INDEKS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA : KONSEP ABU ZAHRAH (Studi pada Bank Syariah yang terdaftar di IDX)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 24 September 2021

Hormat saya,



Yunan Syaiful Haq

NIM: 17540048

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Inayah-Nya sehingga saya dapat melewati segala tahapan-tahapan yang harus dilalui, serta Shalawat dan Salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Abi Muwafi dan Ummi Munawaroh yang selalu memberikan kasih sayang tak terhingga serta selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih atas dukungan dan doa-doa terbaik yang selalu diberi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat, umur yang berkah, rezeki yang lapang dan kebahagiaan kepada Abi dan Ummi.

Karya ini juga dipersembahkan kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis lebih bersemangat untuk menyelesaikan karya ini. Terima kasih atas dukungan yang selalu diberi dan doa-doa baik yang dipanjatkan.

MOTTO

“Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan”.
(KH Ahmad Sahal)



"من جد وجد"

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN MAQASHID SYARIAH INDEKS: KONSEP ABU ZAHRAH (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di IDX)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.Ei selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yayuk Sri Rahayu, SE., MM. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran guna memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk pada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak Muwafi dan Ibu Munawaroh selaku orang tua wali dari penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan yang tak henti baik secara moril maupun spirituil hingga terselesainya tugas akhir ini.
7. Kakak Yubi, Ainur dan seluruh keluarga yang juga selalu memberikan dukungan hingga terselesainya tugas akhir ini.
8. Teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan Kelima yang telah menjadi motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Malang, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teori.....	16
2.2.1 Definisi Perbankan Syariah	16
2.2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	17
2.2.3 Definisi Kinerja Keuangan.....	22
2.2.4 Definisi Maqashid Syariah Indeks	24
2.2.5 Konsep Maqashid Syariah Indeks	25
2.3 Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Sasaran dan Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Sumber dan Jenis Data	32
3.4 Populasi dan Sampel	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian	34
3.7 Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	42

4.1.2 Rasio Kinerja Maqashid Syariah Indeks Bank Syariah	45
4.1.3 Indikator Kinerja Maqashid Syariah Indeks Bank Syariah dan Maqashid Syariah Indeks (MSI)	57
4.2 Pembahasan.....	60
4.2.1 Kinerja Bank Syariah Dalam Pencapaian Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pertama Yaitu Pendidikan Individu (Tahdhibu-l-Fard)	60
4.2.2 Kinerja Bank Syariah Dalam Pencapaian Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) Kedua Yaitu Menegakkan Keadilan (Iqamatu-l-‘Adl).....	69
4.2.3 Kinerja Bank Syariah Dalam Pencapaian Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) Ketiga Yaitu Mendorong Kesejahteraan (Jalbu-l-Maslahah).....	75
4.2.4 Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI)	82
4.2.5 Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) menurut Abu Zahrah.....	85
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2	Operasionalisasi Tujuan Perbankan Syariah	28
Tabel 3.1	Daftar Bank Syariah di Indonesia.....	32
Tabel 3.2	Daftar Sampel Bank Syariah	34
Tabel 3.3	Bobot Rata-Rata Pada Tiap Maqashid dan Sepuluh Rasio.....	38
Tabel 4.1	Rasio Hibah Pendidikan Bank Syariah Periode 2018-2020	46
Tabel 4.2	Rasio Penelitian Bank Syariah Periode 2018-2020.....	47
Tabel 4.3	Rasio Pelatihan Bank Syariah Periode 2018-2020.....	48
Tabel 4.4	Rasio Publikasi Bank Syariah Periode 2018-2020.....	49
Tabel 4.5	Rasio Pengembalian Yang Adil Bank Syariah Periode 2018-2020.....	51
Tabel 4.6	Rasio Distribusi Fungsional Bank Syariah Periode 2018- 2020	52
Tabel 4.7	Rasio Produk Bebas Bunga Bank Syariah Periode 2018- 2020	53
Tabel 4.8	Rasio Laba Bank Syariah Periode 2018-2020.....	54
Tabel 4.9	Rasio Pendapatan Individu Bank Syariah Periode 2018- 2020	55
Tabel 4.10	Rasio Investasi Pada Sektor Riil Bank Syariah Periode 2018-2020.....	56
Tabel 4.11	Nilai Indikator Kinerja dan Maqashid Syariah Indeks (MSI) Bank Syariah Periode 2018-2020	58
Tabel 4.12	Peringkat Nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) Bank Syariah Periode 2018-2020	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Operating Income BUS dan UUS Dengan Bank Konvensional.....	2
Gambar 2.1	Ilustrasi Metode Sekaran dari Konsep Maqashid Syariah Indeks	26
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Perhitungan Kinerja Perbankan Syariah Menggunakan Konsep Maqashid Syariah Indeks
- Lampiran 2 Bukti Konsultasi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 4 Hasil Turnitin
- Lampiran 5 Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Biodata Peneliti

ABSTRAK

Yunan Syaiful Haq. 2021. SKRIPSI. Judul: “Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Menggunakan Konsep Maqashid Syariah Indeks Pada Bank Syariah Di Indonesia : Konsep Abu Zahrah (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di IDX)”.

Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

Kata Kunci : Kinerja Bank Syariah, Maqashid Syariah Indeks, Konsep Abu Zahrah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Maqashid Syariah Indeks (MSI) hadir untuk menjadi alat ukur kinerja bank syariah dalam pencapaiannya memenuhi aspek maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja perbankan syariah menggunakan konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang memiliki nilai rasio yang dapat dihitung dan di deskripsikan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Objek penelitian sebanyak 3 Bank Syariah di Indonesia yang telah terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) dan juga telah mempublikasikan laporan keuangannya selama periode tahun 2018-2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai MSI terbaik di antara 2 bank syariah lainnya dengan perolehan nilai MSI sebesar 38,59%. Selanjutnya Bank BRI Syariah dengan perolehan nilai MSI sebesar 30,38% dan terakhir Bank BTPN Syariah dengan perolehan nilai MSI sebesar 30,24%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah lebih fokus dalam pencapaian aspek maqashid syariah dibandingkan dengan 2 bank syariah yang lain.

ABSTRACT

Yunan Syaiful Haq. 2021. *THESIS*. Title: “*Performance Analysis Of Shariah Banking In Indonesia: Abu Zahrah Maqashid Shariah Index Approach (Study On Islamic Banks Listed In IDX)*”.

Advisor : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

Keywords : *Islamic Bank Performance, Maqashid Sharia Index, Abu Zahrah concept.*

Islamic Bank is a financial institution with sharia principles. The Maqashid Syariah Index (MSI) is here to be a measuring tool for the performance of Islamic banks in their achievement of meeting the maqashid sharia aspects.

This study aims to assess the performance of Islamic banking using the Maqashid Syariah Index (MSI) concept. Furthermore, this study uses descriptive quantitative research methods, namely an approach that has a ratio value that can be calculated and described in accordance with the results obtained. The research object is 3 Islamic banks in Indonesia that have been registered on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and have also published their financial reports for the period 2018-2020.

The results showed that Panin Dubai Syariah Bank obtained the best MSI score among 2 other Islamic banks with an MSI value of 38.59%. Furthermore, Bank BRI Syariah with an MSI score of 30.38% and finally Bank BTPN Syariah with an MSI score of 30.24%. This shows that Panin Dubai Syariah Bank is more focused on achieving maqashid sharia aspects compared to the other 2 Islamic banks.

المستخلص

يونان شيف الحق. 2021. البحث الجمعي. الموضوع: تحليل أداء مصارف الشرعية في إندونيسيا: منهج مؤشر مقاصد الشرعي أبو زهرة (دراسة عن البنوك الإسلامية المدرجة في IDX)

مشرف Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D :

الكلمات الدالة : أداء المصرف الشرعي ، مؤشر مقياس الشرعي ، مفهوم أبو زهرة

المصارف الشرعية هي مؤسسة مالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. إن مؤشر المقاصد الشرعي (MSI) موجود هنا ليكون أداة قياس لأداء البنوك الإسلامية في تحقيقها لمقابلة جوانب الشريعة الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أداء البنوك الإسلامية باستخدام مفهوم مؤشر المقاصد الشرعي (MSI). تستخدم هذه الدراسة منهج البحث الكمي الوصفي ، وهو نهج له قيمة نسبية يمكن حسابها ووصفها وفقاً للنتائج التي تم الحصول عليها. هدف البحث 3 بنوك إسلامية في إندونيسيا تم تسجيلها في بورصة إندونيسيا (IDX) ونشرت أيضاً تقاريرها المالية للفترة 2018-2020.

أظهرت النتائج أن بنك Panin Dubai Syariah حصل على أفضل درجة MSI من بين بنكين إسلاميين آخرين بقيمة MSI بلغت ٣٨,٥٩٪. علاوة على ذلك ، حصل بنك BRI Syariah على درجة MSI تبلغ ٣٠,٣٨٪ وأخيراً بنك BTPN Syariah بدرجة MSI تبلغ ٣٠,٢٤٪. وهذا يدل على أن بنك بانين دبي الشريعة يركز بشكل أكبر على تحقيق جوانب الشريعة الإسلامية المقشدة مقارنة بالبنوك الإسلامية الأخرى.

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki pengaruh yang sangat berarti bagi sistem perekonomian. Lembaga keuangan memiliki 3 jenis fungsi, yaitu sebagai tempat mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, memediasi dana untuk pembangunan ekonomi pada suatu negara dan sebagai lembaga yang melayani masyarakat agar merasa aman dan nyaman dalam menghimpun dananya (Kasmir, 2011). Lembaga keuangan tersebut berupa perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti Bank Syariah dan Bank Konvensional. Dalam hal ini perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu terletak pada operasionalnya, hal yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional ialah pada lembaga keuangan syariah tidak berbasis bunga melainkan lebih menerapkan prinsip bagi hasil dan imbalan-imbalan lain berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati. Al-Quran dan Haditslah yang menjadi konsep dasar dari adanya bank syariah, yang mana segala macam produk dan juga jasa yang ditawarkan tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan Hadits (Ismail, 2013).

Bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Yang kemudian pada tahun 1999 mulai diiringi oleh berdirinya Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah lainnya seperti BRISyariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan

Bank Syariah dan Unit usaha Syariah (UUS) terus meningkat, terlihat dari grafik pertumbuhan tingkat *operating revenues* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terus meningkat. Pertumbuhan tersebut biasanya ditunjang oleh perluasan layanan perbankan syariah, sehingga meningkatkan penggunaan layanan perbankan berbasis syariah.

Gambar 1.1
Grafik *Operating Income* BUS Dan UUS dengan Bank Konvensional (Miliar)



Sumber : SPS Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.1 merupakan grafik pertumbuhan *operating income* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Konvensional selama periode 2010 – 2019. Grafik berwarna hijau merupakan data *operating income* dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selama 10 tahun terakhir. Dapat disimpulkan bahwa *operating income* BUS dan UUS periode 2010 – 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat meskipun terkesan lambat.

Sedangkan grafik berwarna biru merupakan data *operating income* dari Bank Konvensional selama 10 tahun terakhir, yang memproyeksikan pertumbuhan dari *operating income* Bank Konvensional. Kemudian, apabila data perkembangan dari Bank Konvensional disandingkan dengan data BUS dan UUS, tampak bahwa perkembangan Bank Konvensional lebih baik daripada perkembangan BUS dan UUS.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang tentunya juga memiliki kewajiban terhadap para *stakeholdernya*. Kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* (Amaroh, 2016). Hal itu dapat berupa laporan keuangan atau laporan lain yang menyokong. Dan dari laporan tersebut, para *stakeholder* dapat menilai kinerja suatu lembaga keuangan/bank syariah sesuai waktu pelaporan. Dalam menilai kinerja suatu lembaga keuangan/bank syariah dibutuhkan penilaian atau pengukuran kinerja lembaga itu sendiri.

Selama ini pengukuran kinerja keuangan perbankan menggunakan rasio profitabilitas seperti *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) yang dapat dilihat dari tingkat efektivitas usaha bank untuk memperoleh laba. Di samping menggunakan rasio profitabilitas, sering juga digunakan metode CAMELS (*Capital, Aset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*) dan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dalam mengukur kinerja keuangan perbankan (Al Ghifari et al., 2015), (Prasetyowati & Handoko, 2019), (Wahid et al., 2018). Namun dalam hal ini, belum cukup jika

mengukur kinerja perbankan syariah dengan rasio yang tersebut di atas (Azis, 2018). Hal ini dikarenakan bank syariah mempunyai landasan yang berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Sebagai lembaga keuangan yang beralaskan prinsip syariah, bank syariah selayaknya tidak hanya berfokus pada pemenuhan profit, namun di samping itu juga harus bertanggung jawab dalam pemenuhan tujuan islam yaitu Maqashid Syariah (Al Ghifari et al., 2015).

Mohammed & Razak (2008) telah mengembangkan sebuah konsep untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang berpusat pada pencapaian Maqashid Syariah. Konsep tersebut ialah Maqashid Syariah Indeks (MSI) yang bertujuan untuk menjadi alat ukur bank syariah dalam pencapaian Maqashid syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan konsep yang telah dirumuskan oleh Abu Zahrah. Abu Zahrah sendiri membagi konsep Maqashid Syariah kedalam 3 aspek utama yaitu, Tahdzibu-l-fard (pendidikan individu/*Educating Individual*), Iqamatu-l-'Adl (Penegakkan Keadilan/*Establishing Justice*), dan Jalbu-l-Maslahah (Mendorong Kesejahteraan/*Public Interest*). Yang selanjutnya konsep tersebut oleh Mohammed & Taib (2015) dikembangkan dan diaplikasikan pada konsep sekaran dan menjadi parameter yang dapat diukur, dan dari parameter tersebut dapat menggambarkan kinerja perbankan syariah dalam pencapaian Maqashid Syariah (Afrinaldi, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti terkait penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mohammed & Razak (2008)

dengan judul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*, yang mana dilakukan pengembangan konsep Maqashid Syariah Indeks dan juga mengaplikasikannya pada bank syariah, penelitian ini juga mengambil sampel dari salah satu bank syariah di Indonesia dan mendapat hasil yang cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa konsep MSI yang dikembangkan cocok untuk diaplikasikan pada bank syariah di Indonesia. Selanjutnya penelitian Mohammed & Taib (2015) dengan judul *Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Bank*, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya terkait konsep MSI. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saoqi (2017) dengan judul *Analyzing the Performance of Islamic Banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid Indeks Approach*, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa BIMB Malaysia mendapat nilai MSI tertinggi yang kemudian disusul oleh BSM Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Alasan meneliti kembali penelitian ini disebabkan konsep MSI saat ini masih terus dapat berkembang karena masih belum ada ketentuan indikator pengukuran kinerja perbankan berdasarkan maqashid syariah yang legal seperti indikator pengukuran kinerja konvensional yang telah ada saat ini. Alasan peneliti memilih menggunakan konsep yang dirumuskan oleh Abu Zahrah adalah disebabkan konsep Abu Zahrah menggunakan indikator yang lebih luas dan efektif, sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat secara lebih rinci mengenai peran perbankan syariah baik dari aspek keuangan maupun aspek

sosialnya (Solihin et al., 2019). Mohammed & Razak (2008) juga mengatakan bahwa konsep Maqashid Syariah yang lebih halus dari tujuan spesifik konsep maqashid syariah yang dijelaskan oleh para ulama adalah konsep yang di klasifikasikan oleh Abu Zahrah. Penelitian ini mengambil objek penelitian pada perbankan syariah yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* (IDX). Alasan peneliti memilih objek tersebut yaitu berdasarkan data dari www.idx.go.id dari total 14 bank syariah yang ada di Indonesia, hanya 3 Bank Syariah yang sudah terdaftar di IDX. Hal ini tentu juga berkaitan dengan kemampuan fundamental bank tersebut yang dapat dikatakan baik. Dilansir dari panduan *go public* www.idx.go.id persyaratan untuk menjadi perusahaan *go public* yaitu memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hal ini menunjukkan bahwa untuk mendaftar di IDX dibutuhkan kemampuan fundamental yang kuat. Di samping itu dari sisi kinerja, ketiga bank tersebut memiliki kinerja yang baik, bahkan dua di antaranya yaitu Bank BRI Syariah dan Bank BTPN Syariah mampu mengalahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indeks Finance (Amsi, 2019). Peneliti juga melakukan penelitian pada periode dari tahun 2018-2020 karena data tersebut merupakan data terbaru dan belum diteliti oleh peneliti-peneliti yang dilakukan sebelumnya.

Dari paparan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul sebagai berikut **“PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN KONSEP MAQASHID SYARIAH INDEKS PADA**

BANK SYARIAH DI INDONESIA : KONSEP ABU ZAHRAH (Studi pada Bank Syariah yang terdaftar di IDX)”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia apabila diukur dengan menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI) konsep Abu Zahrah pada tahun 2018-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang didasari dari latar belakang berikut perumusan masalah pada penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja bank syariah di Indonesia apabila diukur dengan menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI) konsep Abu Zahrah pada tahun 2018-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi Akademisi dan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual, dan emosional dalam bidang lembaga keuangan syariah, khususnya mengenai penilaian kinerja perbankan syariah dengan menggunakan konsep maqashid syariah indeks (MSI).

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pemikiran serta motivasi kepada lembaga keuangan syariah maupun lembaga yang terkait dalam peningkatan kinerja dalam mencapai aspek maqashid syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu yang diambil juga membahas terkait pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan model Maqashid Syariah Indeks (MSI). Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah Md Taib; 2008; The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l- fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah	Analisis data menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI)	Hasil dari penelitian menunjukkan variasi dalam kinerja bank syariah yang dipilih. Tidak ada satupun bank mampu mewujudkan kinerja tinggi dari tujuh rasio kinerja, alternatif dan indikator kinerja. Variasi tersebut menunjukkan tidak konsistenan di pihak

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				bank syariah untuk fokus pada tujuan syariah secara keseluruhan
	Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego dan Muhammad Taufiq; 2012; An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Indeks Implementation in Indonesia and Jordania	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l-fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah	Analisis data menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia yang di representasikan oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri menunjukkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan bank syariah di Yordania yang di representasikan dengan Bank IIABJ dan JIB.

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
3	Afrinaldi; 2013; Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah: Pendekatan Syariah Maqasid Indeks (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l- fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah Profitabilitas : ROA, ROE, PER	Analisis data menggunakan konsep Maqashid Syariah Indeks dan Profitabilitas degang Comparative Indeks (CPI)	Pengukuran Kinerja Bank Syariah dalam pencapaian aspek Maqasid Syariah dapat menggunakan model Maqasid Syariah Indeks (MSI). Hasil juga menunjukkan perbandingan antara metode Profitabilitas dan Maqasid Syariah Indeks.
4	Mustafa Omar Mohammed, Fauziah Md taib; 2015; Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al- Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected banks	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l- fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah Konvensional : ROA, NII, LIQ	Analisi data menggunakan konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan metode konvensional	Berdasarkan hasil dari Mann-Whitney U-Test menunjukkan bahwa hasil pengukuran menggunakan MSI dan konvensional menunjukkan bahwa Bank syariah memiliki hasil yang lebih baik jika diukur menggunakan MSI.

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
5	Aam S. Rusydiana dan Salman Al Parisi; 2016; The Measurement of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqashid Indeks and Profitability	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l-fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah Profitabilitas : CAR, ROA, ROE,NPF,FDR,BOPO	Analisis data menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan Profitabilitas	Hasil dari MSI BUS selama 2011-2014 dari tertinggi yaitu Panin Syariah dan terendah yaitu Mega Syariah. Dan hasil dari Profitabilitas BUS yang tertinggi yaitu Maybank Syariah dan terendah BJBS
6	Anton Sudrajat, Amirus Sodiq; 2016; Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l-fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah	Analisis data menggunakan konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI)	Analisis penilaian kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah menghasilkan peringkat sebagai berikut: peringkat pertama diperoleh oleh Bank Panin Syariah dan peringkat terakhir diperoleh oleh Bank Mega Syariah.

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
7	Lia Anggraeni Prasyowati, Luqman Hakim Handoko; 2016; Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqasid Indeks dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP)	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l-fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah dan Sharia Comformity and Profitability (SCnP)	Analisis data menggunakan konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan model Sharia Comformity and Profitability (SCnP)	Hasil pengukuran menunjukkan pencapaian terbaik dari pengukuran menggunakan Maqasid Indeks dan SCnP diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini didukung dengan <i>statement</i> bahwa BMI merupakan Bank Syariah pertama yang berdiri.
8	Aam S. Rusydiana dan Irman Firmansyah; 2017; Efficiency versus Maqasid Sharia Indeks An Application on Indonesia Islamic Bank	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l-fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah dan Data Envelopment Analysis (DEA)	Analisis data menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan Data Envelopment Analysis (DEA)	Hasil penelitian menunjukkan bank syariah dengan performa paling baik hingga paling rendah secara berturut-turut yaitu BMI, BSM, Maybank Sharia, Bank Sharia Bukopin, BRI sharia, BCA sharia, Bank

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				Mega sharia, Victoria Sharia, BNI Sharia dan BJB Sharia.
9	Abdul Aziz Yahya Saoqi; 2017; Analyzing the Performance of Islamic Banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid Indeks Approach	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l- fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah	Analisis data menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BIMB memiliki nilai tertinggi dan disusul oleh Bank BSM di urutan kedua.
10	Muhammad Taufik Azis; 2018; Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqasyid Syariah	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l- fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah	Analisis data menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI)	Hasil pengukuran menggunakan Indeks Maqasyid Syariah (IMS) menunjukkan bahwa Bank Panin Syariah berada di tingkat pertama dan Bank Mega Syaraih berada di tingkat kesebelas.

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
11	Nisa Noor Wahid, Irman Firmansyah, Adil Ridlo Fadillah; 2018; Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan Profitabilitas	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l- fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah Profitabilitas : ROA.	Analisis data menggunakan metode Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah memiliki kinerja MSI terbaik dan Bank Panin Syariah memiliki kinerja keuangan terbaik, sedangkan Bank Muamalat, BRI syariah, Panin Syariah Bank Syariah Bukopin dan BCA Syariah memiliki kinerja MSI dan kinerja keuangan yang baik.
12	Erik Nugraha, Lucky Nugroho, Citra Novianti Lindra dan Wiwin Sukiati; 2020; Maqashid Sharia Implementation in	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l- fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah	Analisis data menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI)	Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara penerapan Maqashid Syariah di Indonesia dan Bahrain

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Indonesia and Bahrain			
13	Mohammad Nur Rianto Al Arif dan Dede Yati; 2021; Comparison of Islamic Banking Performance in Indonesia, Pakistan, and Bangladesh: Sharia Maqashid Indeks Approach	Maqashid Syariah Indeks : Tahdzibu-l- fard, Iqamatu-l-adl, jalbu-l-maslahah	Analisis data menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI)	Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kinerja antara bank syariah pada ketiga negara tersebut dan menyiratkan bahwa bank syariah harus menggunakan kerangka maqashid syariah sebagai tolok ukur tujuan dan indikator kinerjanya.

Sumber : Data peneliti diolah 2021

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, kebaruan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian menggunakan Bank Syariah yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX), kemudian periode penelitian dilakukan pada 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2018 hingga 2020, dan terakhir penelitian ini menggunakan konsep yang diusung oleh Abu Zahrah dalam mengukur kinerja bank syariah dalam mencapai Maqashid Syariah.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Definisi Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam kegiatan operasionalnya. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam praktiknya, BUS dan UUS berbeda dengan BPRS. BUS dan UUS memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Antonio et al. (2012) menjelaskan beberapa perbedaan umum antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan yang pertama adalah bank syariah hanya menjalankan investasi yang halal sedangkan bank konvensional melakukan 2 jenis investasi yang halal maupun haram. Yang kedua adalah bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil, sewa dan jual beli dalam transaksi pada produknya sedangkan bank konvensional menerapkan bunga dalam transaksinya yang hal itu termasuk ke dalam riba. Yang ketiga bank syariah berorientasi pada profit dan falah sedangkan bank konvensional hanya berorientasi pada profit semata. Yang keempat bank syariah menjadikan nasabah mereka sebagai mitra sedangkan pada bank konvensional menjadikan nasabah mereka sebagai debitur ataupun kreditur. Yang terakhir bank syariah melaksanakan fungsinya sebagai tempat untuk

mengumpulkan dan menyalurkan dana sesuai dengan fatwa dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) hal ini bertolak belakang dengan bank konvensional yang tidak terdapat lembaga semacam DPS di dalamnya.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 13, prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berlandaskan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Penerapan dari prinsip syariah tersebutlah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip syariah tersebut tentunya mengacu kepada syariat islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits. Dengan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits, agama islam mengatur kehidupan manusia secara luas, lengkap dan menyeluruh baik dalam hubungan dengan Allah SWT (*habluminallah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*habluminannas*).

Fitri (2015) menyebutkan sejumlah unsur yang dilarang dalam prinsip syariah, beberapa di antaranya adalah Riba, Maisir dan Gharar.

Makna harfiyah dari kata riba ialah pertumbuhan, kelebihan, peningkatan atau penambahan. Sedangkan secara istilah riba bermakna pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama secara jelas menyatakan bahwa hukum dari riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*” (QS. Ali Imran : 130).

Dalam ayat lain yang menjelaskan tentang larangan riba sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :”*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*” (QS Al Baqarah : 275).

Demikian juga Rasulullah SAW melarang akan Riba sebagaimana sabda Rasul tentang larangan Riba:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ،
وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ

Artinya: “*Jabir Radhiyallahu ‘anhu* berkata: *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: *Mereka itu sama.*” (HR. Muslim, Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah).

Terdapat pula hadits lain tentang larangan riba sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ
وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ
إِبْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

Artinya: “*Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu* bahwa *Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: “*Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim.*” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu shahih.)

Sedangkan makna maisir secara harfiah berarti mudah. Sedangkan menurut istilah maisir bermakna memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Sebagai contoh maisir seringkali diartikan layaknya judi, karena di dalam perjudian seseorang bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sulit. Dan jelas hukum dari perjudian atau segala sesuatu yang mengandung unsur maisir dalam islam adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :”*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamr, berjudi, (berkhotbah untuk) berhala, mengundi nasib dengan*

panah, adalah termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS Al-Maidah : 90).

Sedangkan dalam hadits yang melarang segala sesuatu yang mengandung unsur maisir adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘mari aku bertaruh denganmu’ maka hendaklah di bersedekah” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW menjadikan ajakan pertaruhan hendaknya diganti dengan sedekah, hal ini menunjukkan keharaman dalam pertaruhan atau maisir.

Hadits lain tentang larangan maisir ialah sebagai berikut:

قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُؤْبَةَ) رواه أحمد
شاکر، في مسند أحمد، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 218/4، إسناده صحيح

Artinya: “*Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan atas kalian Khamr, Maysir dan Kuubah’*. (HR. Ahmad Syakir, disanadkan dari Ahmad, dari Abdullah bin Abbas, halaman 218 No.4, Shahih)

Kemudian makna gharar secara harfiah ialah ketidakpastian.

Sedangkan menurut istilah gharar bermakna sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Jual beli atau transaksi yang tidak terdapat kejelasan dalam barangnya atau sedang tidak berada dalam kuasanya maka juga termasuk ke dalam unsur gharar. Gharar sangat berimbas negatif dalam penerapannya karena bagi para pelakunya memperoleh sesuatu dengan cara yang bathil, oleh sebab itu segala sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur gharar maka hukumnya haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :” Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah : 188).

Demikian juga Nabi SAW melarang jual beli gharar sebagaimana hadits berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصة أخرجه مسلم كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصة والبيع الذي فيه غرر، (ج3/5)، (رقم الحديث (1513).

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Sallallahu ‘alahi wasallam melarang jual beli gharar dan jual beli hashah. (HR. Muslim)

Dalil-dalil yang tersebut di atas, menunjukkan bahwa Allah serta Rasulnya melarang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan riba, maisir dan gharar. Bahkan hukum dari segala sesuatu yang berunsur riba, maisir dan gharar adalah haram. Sehingga bank syariah sebagai lembaga yang keuangan yang berprinsip syariah selayaknya menjauhi segala bentuk kegiatan yang berkenaan dengan ketiga unsur yang dilarang tersebut.

2.2.3. Definisi Kinerja Keuangan

Sutrisno (2009) mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu potensi perusahaan untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu dan

hal ini mencerminkan kesehatan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian menurut Iswari & Amanah (2018) kinerja keuangan bank merupakan tampilan dari keadaan keuangan suatu bank pada masa pelaporan baik berisi pengumpulan dana maupun pengalokasian dana.

Untuk mendapatkan gambaran dari kinerja keuangan suatu perusahaan, maka dilakukanlah penilaian terkait tingkat kesehatan suatu bank yang mana metode penilaian ini telah di standarisasi oleh Bank Indonesia. Mulyadi (2003) mengatakan bahwa penilaian atau pengukuran kinerja adalah penentuan secara berkala terkait keefisienan dan keefektivitasan suatu operasional pada organisasi dan komponennya sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja keuangan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai evaluasi bagi pihak internal maupun eksternal terkait perusahaan yang bersangkutan. Hingga saat ini sudah banyak peneliti yang mengembangkan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Contohnya seperti Profitabilitas, CAMELS, *Economic Value Added* (EVA) dan konsep *Balanced Scorecard* yang mana beberapa alat ukur ini umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan perbankan, khususnya pada bank konvensional. dalam hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, maka alat ukur yang sudah umum digunakan tersebut dirasa kurang cocok untuk digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan bank syariah. Karena tujuan dari adanya

bank syariah adalah tidak hanya berfokus pada pemenuhan profit, tetapi juga menggapai masalah sesuai dengan prinsip Maqashid syariah.

2.2.4. Definisi Maqashid Syariah Indeks

Maqashid Syariah secara bahasa terdiri dari dua suku kata yakni Maqashid dan syariah atau syar'i. Maqashid sendiri adalah bentuk jamak dari kata maqshid dan maqshad yang bermakna tujuan, sedangkan syariah memiliki makna jalan. Sehingga menurut ulama modern Ibnu Asyur mendefinisikan Maqashid Syariah secara khusus yaitu hal-hal yang dikehendaki Allah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat. Atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus (Sarwat, 2019). Zahrah (2011) dalam Al Ghifari et al. (2015) menjelaskan bahwa, Abu Zahrah membagi Maqashid Syariah menjadi 3 hal, yaitu penyucian jiwa atau pendidikan, keadilan dan kemaslahatan. Maqashid Syariah ini menjadi fokus tujuan untuk tercapainya sebuah lembaga keuangan syariah yang baik dan mencapai falah.

Mohammed & Razak (2008) menjelaskan bahwa Maqashid Syariah atau tujuan syariah yang ingin dicapai adalah mewujudkan *public interest* dan menjauhkan dari mudharat. Hal ini sejalan dengan pendapat Abu Zahrah terkait Maqashid Syariah yang mencakup 3 aspek krusial yaitu pendidikan individu, menegakkan keadilan dan mendorong kesejahteraan (Antonio et al., 2012).


2.2.5. Konsep Maqashid Syariah Indeks

Konsep Maqashid Syariah Indeks adalah sebuah alat ukur yang telah dikembangkan baru-baru ini untuk digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan lembaga keuangan syariah. Konsep ini muncul dikarenakan alat ukur yang telah ada dan digunakan secara luas belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan kondisi suatu lembaga keuangan syariah dalam pencapaiannya dalam menggapai falah dan Maqashid Syariah (Nurmahadi & Setyorini, 2018).

Bentuk konsep Maqashid Syariah Indeks ini oleh Muhammad dkk diterapkan ke dalam bentuk metode sekaran (Sekaran, 2000 dalam Mohammed & Razak, 2008). Selanjutnya dari metode sekaran, objek yang akan diukur dijadikan suatu teori yang ditandai dengan variabel Konsep yang dinotasikan dengan (C). Kemudian variabel Konsep (C) ini diturunkan menjadi beberapa dimensi yang lebih mudah untuk diukur, dimensi ini ditandai dengan (D). Selanjutnya dimensi yang lebih rinci ini diturunkan lagi menjadi sesuatu yang lebih jelas agar mudah untuk dilakukan pengamatan dan pengukuran, hal ini ditandai dengan Elemen atau (E) (Mohammed & Taib, 2015). Contoh dari metode sekaran diilustrasikan dengan Orang Kaya (material). Orang kaya sebagai konsep (C) dalam metode ini. Agar dapat diukur, orang kaya diamati dengan seberapa banyak harta yang dimiliki, yang dalam ilustrasi ini disebut sebagai dimensi (D). Kemudian dimensi ini agar lebih mudah diukur diturunkan lagi menjadi unsur yang lebih terukur, contohnya seberapa banyak penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Demikian ilustrasi metode sekaran,

selanjutnya metode sekaran dalam konsep Maqashid Syariah Indeks ini dapat digambarkan dalam ilustrasi pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Ilustrasi Metode Sekaran dari Konsep Maqashid Syariah Indeks



Sumber: (Mohammed & Taib, 2015)

Tujuan dalam konsep Maqashid Syariah Indeks yaitu pendidikan individu, menegakkan keadilan dan mendorong kesejahteraan (Mohammed et al., 2008). Ketiga tujuan tersebut yang selanjutnya diaplikasikan ke dalam metode sekaran (Sekaran, 2000 dalam Mohammed & Razak, 2008) yang diterjemahkan sebagai Konsep (C), kemudian dengan karakteristik tertentu konsep tersebut diturunkan menjadi beberapa dimensi yang terukur (D), lalu dari beberapa dimensi tersebut diturunkan lagi ke dalam beberapa unsur tertentu yang lebih mudah untuk diukur (E). Setelah tujuan dalam konsep Maqashid Syariah Indeks diaplikasikan ke dalam metode sekaran,

maka muncullah rasio-rasio yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan. Rasio-rasio tersebut adalah:

$$\text{Rasio 1 : } \frac{\text{Hibah Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$$

$$\text{Rasio 2 : } \frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$$

$$\text{Rasio 3 : } \frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$$

$$\text{Rasio 4 : } \frac{\text{Biaya Publikasi}}{\text{Total Biaya}}$$

$$\text{Rasio 5 : } \frac{\text{Laba}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Rasio 6 : } \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah}}{\text{Total Investasi}}$$

$$\text{Rasio 7 : } \frac{\text{Pendapatan Bebas Bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Rasio 8 : } \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{Rasio 9 : } \frac{\text{Zakat}}{\text{Laba}}$$

$$\text{Rasio 10 : } \frac{\text{Investasi pada Sektor Riil}}{\text{Total Investasi}}$$

Rasio-rasio tersebut dapat di tuangkan dengan metode sekaran dari konsep Maqashid Syariah Indeks dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Operasionalisasi Tujuan Perbankan Syariah

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Performa	Sumber Data
1. Pendidikan Individu	D1. Kemajuan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan	Rasio 1: Hibah Pendidikan/Total Biaya	Laporan Tahunan
		E2. Penelitian	Rasio 2: Biaya Penelitian/Total Biaya	Laporan Tahunan
	D2. Menanamkan Keterampilan dan Peningkatan Baru	E3. Pelatihan	Rasio 3: Biaya Pelatihan/Total Biaya	Laporan Tahunan
	D3. Menciptakan Kesadaran akan Perbankan Syariah	E4. Publikasi	Rasio 4: Biaya Publikasi/Total Biaya	Laporan Tahunan
2. Menegakkan Keadilan	D4. Pengembalian yang Adil	E5. Pengembalian yang Adil	Rasio 5: Laba/Total Pendapatan	Laporan Tahunan
	D5. Produk dan Layanan	E6. Distribusi Fungsional	Rasio 6: Pembiayaan Musyarakah and Mudharabah/Total Investasi	Laporan Tahunan
	D6. Penghapusan Unsur-Unsur Negatif yang Melahirkan Ketidakadilan	E7. Produk Bebas Bunga	Rasio 7: Pendapatan Bebas Bunga/Jumlah Pendapatan	Laporan Tahunan
3. Mendorong Kesejahteraan	D7. Profitabilitas Bank	E8. Rasio Profit	Rasio 8: Laba Bersih/Total Aset	Laporan Tahunan


Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Performa	Sumber Data
	D8. Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan	E9. Pendapatan Personal	Rasio 9: Zakat/Laba	Laporan Tahunan
	D9. Investasi Pada Sektor Riil	E10. Rasio Investasi pada Sektor Riil	Rasio 10: Investasi Pada Sektor Riil/Total Investasi	Laporan Tahunan

Sumber: (Mohammed & Taib, 2015)

2.3. Kerangka Konseptual

Pengukuran kinerja bank syariah menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI) dimaksudkan untuk menilai pencapaian bank syariah dalam mewujudkan falah dan tujuan bermuamalah. Berdasarkan teori yang ada, maka ditemukan kerangka konseptual sebagai berikut:

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2017) dan Priyono (2018) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menjadikan filsafat positivisme sebagai landasan, yang mana metode ini digunakan untuk meneliti pada suatu sumber data dan mengujinya dengan sasaran untuk membuktikan dari dugaan sementara. Sedangkan pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2017) ialah kaidah yang digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu variabel, baik variabel bebas maupun terikat dengan tanpa membandingkan variabel tersebut dan menghubungkannya dengan variabel lain.

Pada riset ini, penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menilai kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio dari Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan mengetahui nilai persentase dari masing-masing rasio pada Maqashid Syariah Indeks yang diketahui dari laporan keuangan tahunan bank sampel periode 2018-2020.

3.2 Sasaran dan Lokasi Penelitian

Sasaran penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah bank syariah yang sudah terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* (IDX).

Sedangkan lokasi penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan tahunan bank syariah terkait yang didapat dari situs resmi IDX www.idx.go.id dan situs resmi Bank Syariah terkait. Pemilihan lokasi ini disebabkan oleh data yang digunakan merupakan data sekunder dan tersedia pada lokasi tersebut.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017) data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung kebutuhan data primer. Sumber data pada penelitian ini didapat dari situs resmi IDX dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bank terkait periode 2015-2019.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah bank syariah yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan data SPS OJK periode Desember 2020, terdapat 14 bank syariah yang ada di Indonesia.

Tabel 3.1
Daftar Bank Syariah di Indonesia

No.	Nama Bank
1	Bank Aceh Syariah
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	Bank Muamalat Indonesia
4	Bank Victoria Syariah

No.	Nama Bank
5	Bank BRISyariah
6	Bank Jabar Banten Syariah
7	Bank BNI Syariah
8	Bank Syariah Mandiri
9	Bank Mega Syariah
10	Bank Panin Dubai Syariah
11	Bank Syariah Bukopin
12	BCA Syariah
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	Maybank Syariah Indonesia

Sumber: SPS OJK

Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari kualitas juga ciri yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini, sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Beberapa pertimbangan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah yang telah terdaftar di IDX.
- 2) Telah beroperasi minimal awal tahun 2015.
- 3) Telah mempublikasikan laporan tahunannya sejak tahun 2018 sampai 2020 pada website resmi perusahaan.

Dari beberapa pertimbangan tersebut, diperoleh bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.2
Daftar Sampel Bank Syariah

No.	Nama Bank
1	Bank BRISyariah
2	Bank BTPN Syariah
3	Bank Panin Dubai Syariah

Sumber: Data Peneliti

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Mendapatkan dan mengumpulkan data adalah salah satu tujuan utama penelitian, dan poin ini termasuk hal yang penting dalam penelitian. Penghimpunan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010). Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mempelajari poin-poin penting yang dibutuhkan guna penelitian, yang didapat dari laporan tahunan perbankan syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis, 2006).

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang selanjutnya ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini digunakan variabel untuk menilai kinerja keuangan perbankan syariah yaitu menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI). Yang selanjutnya konsep MSI ini dijabarkan menggunakan konsep sekaran yang menjadi tiga poin konsep utama, ketiga poin tersebut adalah Pendidikan Individu, Menegakkan keadilan, dan Mendorong kesejahteraan.

Rasio-rasio pada Tabel 2.2 bersangkutan dengan kerangka pemikiran yang ada, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Maqashid pertama ialah pendidikan individu yang diproyeksikan dengan:

- a. Rasio 1 : $\frac{\text{Hibah Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$

- b. Rasio 2 : $\frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$

- c. Rasio 3 : $\frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$

- d. Rasio 4 : $\frac{\text{Biaya Publikasi}}{\text{Total Biaya}}$

Rasio-rasio tersebut dimaksudkan untuk menilai seberapa besar pengeluaran bank untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya. Sehingga dapat dinilai semakin besar anggaran yang dikeluarkan untuk masing-masing rasio tersebut maka semakin baik

pula dalam pemenuhan Maqashid yang pertama yaitu pendidikan individu.

2) Maqashid kedua ialah menegakkan keadilan yang diproyeksikan dengan:

a. Rasio 5 : $\frac{\text{Laba}}{\text{Total Pendapatan}}$

b. Rasio 6 : $\frac{\text{Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah}}{\text{Total Investasi}}$

c. Rasio 7 : $\frac{\text{Pendapatan Bebas Bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$

Rasio-rasio tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa baik bank syariah dalam menciptakan keadilan seperti pada rasio 5 yang apabila semakin banyak laba yang diperoleh dibandingkan dengan total pendapatan, maka akan semakin banyak pula dana yang tersedia yang dapat digunakan untuk masalah, sebagai contoh dapat digunakan untuk menunaikan zakat. Selanjutnya pada rasio 6 yang apabila semakin tinggi nilai rasio 6 maka semakin baik dalam penerapan bagi hasil. Dan pada rasio 7 yang apabila semakin tinggi rasio 7 menunjukkan bahwa pendapatan non bunga bank semakin baik dan pertanda bahwa bank itu telah menerapkan konsep Maqashid Syariah dengan baik.

3) Maqashid ketiga ialah mendorong kesejahteraan yang diproyeksikan dengan:

a. Rasio 8 : $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$

b. Rasio 9 : $\frac{Zakat}{Laba}$

c. Rasio 10 : $\frac{Investasi\ pada\ Sektor\ Riil}{Total\ Investasi}$

Rasio-rasio tersebut dinilai baik apabila nilainya semakin tinggi. Karena rasio-rasio tersebut menunjukkan pencapaian masalah bagi bank syariah sendiri maupun nasabah dan masyarakat. Rasio-rasio tersebut berkaitan dengan tingkat profitabilitas bank, tingkat penunaian zakat oleh bank, dan tingkat investasi pada sektor riil.

3.7 Analisis Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dan sub-bab sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) dalam melakukan analisis data dan dalam menilai kinerja perbankan syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Mohammed & Taib, 2015) dimana telah dilakukan verifikasi terhadap pakar syariah yang ada di Timur Tengah dan Malaysia, diantaranya terdapat 12 pakar yang telah di interview dan 16 pakar diminta untuk memberikan bobot pada komponen konsep Maqashid Syariah Indeks tersebut dan juga menentukan apakah konsep tersebut dapat diterima. Selanjutnya bobot rata-rata yang diberikan oleh para pakar tersebut tersaji pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.3

Bobot Rata-Rata Pada Tiap Maqashid dan Sepuluh Rasio

Tujuan	Bobot Rata-rata (Skala 1)	Elemen	Bobot Rata-rata (Skala 1)
01. Pendidikan Individu (Tahdhib-l-Fard)	0.30	E1. Hibah Pendidikan	0.24
		E2. Penelitian	0.27
		E3. Pelatihan	0.26
		E4. Publikasi	0.23
		Total	1
02. Menegakkan Keadilan (Iqamatu-l-'Adl)	0.41	E5. Pengembalian yang adil	0.30
		E6. Distribusi Fungsional	0.32
		E7. Produk Bebas Bunga	0.38
		Total	1
03. Mendorong Kesejahteraan (Jalbu-l-Maslahah)	0.29	E8. Rasio Profit	0.33
		E9. Pendapatan Personal	0.30
		E10. Investasi pada sektor riil	0.37
Total	1	Total	1

Sumber: (Mohammed & Taib, 2015)

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis dengan menggunakan konsep MSI ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan rasio kinerja. Penentuan ini berdasarkan 10 rasio yang telah disebutkan pada Tabel 2.2.
- 2) Menentukan nilai dari masing-masing Indikator Kinerja (IK) atau Konsep. Dalam menentukan nilai dari masing-masing Indikator Kinerja (IK), digunakan pembobotan pada Tabel 3.1 dan rumus sebagai berikut:

a) Indikator Kinerja 1 (IK 1) = Pendidikan Individu

$$IK\ 1 = W_1^1 \times E_1^1 \times R_1^1 + W_1^1 \times E_1^2 \times R_1^2 + W_1^1 \times E_1^3 \times R_1^3 + W_1^1 \times E_1^4 \times R_1^4$$

$$\text{Atau } W_1^1 (E_1^1 \times R_1^1 + E_1^2 \times R_1^2 + E_1^3 \times R_1^3 + E_1^4 \times R_1^4)$$

Keterangan:

1 = Indikator Kinerja pertama dari Maqashid Syariah

W_1^1 = Bobot rata-rata untuk konsep pertama

E_1^1 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama pada konsep pertama

E_1^2 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua pada konsep pertama

E_1^3 = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga pada konsep pertama

E_1^4 = Bobot rata-rata untuk elemen keempat pada konsep pertama

R_1^1 = Bobot rata-rata untuk rasio pertama pada konsep pertama

R_1^2 = Bobot rata-rata untuk rasio kedua pada konsep pertama

R_1^3 = Bobot rata-rata untuk rasio ketiga pada konsep pertama

R_1^4 = Bobot rata-rata untuk rasio keempat pada konsep pertama

b) Indikator Kinerja 2 (IK 2) = Menegakkan Keadilan

$$IK\ 2 = W_2^2 \times E_2^5 \times R_2^5 + W_2^2 \times E_2^6 \times R_2^6 + W_2^2 \times E_2^7 \times R_2^7$$

$$\text{Atau } W_2^2 (E_2^5 \times R_2^5 + E_2^6 \times R_2^6 + E_2^7 \times R_2^7)$$

Keterangan:

2 = Indikator Kinerja kedua dari Maqashid Syariah

W_2^2 = Bobot rata-rata untuk konsep kedua

E_2^5 = Bobot rata-rata untuk elemen kelima pada konsep kedua

$E \frac{6}{2}$ = Bobot rata-rata untuk elemen keenam pada konsep kedua

$E \frac{7}{2}$ = Bobot rata-rata untuk elemen ketujuh pada konsep kedua

$R \frac{5}{2}$ = Bobot rata-rata untuk rasio kelima pada konsep kedua

$R \frac{6}{2}$ = Bobot rata-rata untuk rasio keenam pada konsep kedua

$R \frac{7}{2}$ = Bobot rata-rata untuk rasio ketujuh pada konsep kedua

c) Indikator Kinerja 3 (IK 3) = Mendorong Kesejahteraan

$$IK\ 3 = W \frac{3}{3} \times E \frac{8}{3} \times R \frac{8}{3} + W \frac{3}{3} \times E \frac{9}{3} \times R \frac{9}{3} + W \frac{3}{3} \times E \frac{10}{3} \times R \frac{10}{3}$$

$$\text{Atau } W \frac{3}{3} (E \frac{8}{3} \times R \frac{8}{3} + E \frac{9}{3} \times R \frac{9}{3} + E \frac{10}{3} \times R \frac{10}{3})$$

Keterangan:

3 = Indikator Kinerja ketiga dari Maqashid Syariah

$W \frac{3}{3}$ = Bobot rata-rata untuk konsep pertama

$E \frac{8}{3}$ = Bobot rata-rata untuk elemen kedelapan pada konsep ketiga

$E \frac{9}{3}$ = Bobot rata-rata untuk elemen kesembilan pada konsep ketiga

$E \frac{10}{3}$ = Bobot rata-rata untuk elemen kesepuluh pada konsep ketiga

$R \frac{8}{3}$ = Bobot rata-rata untuk rasio kedelapan pada konsep ketiga

$R \frac{9}{3}$ = Bobot rata-rata untuk rasio kesembilan pada konsep ketiga

$R \frac{10}{3}$ = Bobot rata-rata untuk rasio kesepuluh pada konsep ketiga

- 3) Menentukan nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) dari masing-masing bank. Penentuan nilai MSI ini dilakukan dengan menjumlahkan hasil dari tiap Indikator Kinerja pertama hingga ketiga. Hal ini dapat ditulis sebagaimana rumus berikut:

$$\text{MSI} = \text{IK 1} + \text{IK 2} + \text{IK 3}$$

- 4) Memberikan peringkat dari setiap bank syariah sesuai dengan pencapaian nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) masing-masing dan mendefinisikan bagaimana kinerja bank syariah apabila diukur menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada penelitian ini objek penelitian yang digunakan ialah bank syariah yang sudah terdaftar di IDX tahun 2018 – 2020. Di Indonesia, terdapat 14 bank syariah yang telah beroperasi, namun yang sudah terdaftar di IDX hanya terdapat 3 bank syariah. Ketiga bank syariah tersebut ialah Bank BRI Syariah (BRIS), Bank Panin Dubai Syariah (PNBS) dan Bank BTPN Syariah (BTPS). Bank BRI Syariah melakukan pencatatan saham perdana (IPO) pada tanggal 9 Mei 2018. Kemudian Bank Panin Dubai Syariah melakukan pencatatan saham perdana sehari sebelum Bank BRI Syariah yaitu pada tanggal 8 Mei 2018. Sedangkan Bank BTPN Syariah menjadi Bank Syariah/emiten pertama yang mencatatkan saham perdananya yaitu pada tanggal 15 Januari 2014. Bank BRI Syariah dan Bank BTPN Syariah mencatatkan kinerja yang sangat baik, di mana kinerjanya mampu mengalahkan IHSG dan juga Indeks Finance. Berikut profil singkat dari bank syariah yang telah terdaftar di IDX.

4.1.1.1. Bank BRI Syariah (BRIS)

Bank BRI Syariah merupakan lembaga keuangan yang sejarah berdirinya tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007.

Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRISyariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.

4.1.1.2. Bank Panin Dubai Syariah (PNBS)

PT Bank Pasar Bersaudara Djaja merupakan nama awal dari bank syariah yang saat ini bernama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. berdiri pada tanggal 08 Januari 1972 di Malang dengan kantor pusat saat ini bertempat di Gedung Panin Life Center Lt.3 Jl. Letjend S. Parman Kav.91 Jakarta Barat 11420. Bank Panin Dubai Syariah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2009 yang selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2009 resmi beroperasi sebagai bank syariah.

Bank Panin Dubai Syariah terdaftar di Indonesia Stock Exchange dengan modal dasar senilai Rp 3.900.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 39.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per lembar saham. Dan modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp 3.881.364.131.900,- (tiga

triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terbagi atas 38.813.614.319 lembar saham dengan nominal Rp 100.

4.1.1.3. Bank BTPN Syariah (BTPS)

PT Bank BTPN Syariah Tbk, dahulu bernama Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang berdiri sejak 1991 dan berkantor pusat di Jakarta. BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan, yaitu Bank Sahabat Purba Danarta dan Unit Usaha Syariah BTPN.

Bank Sahabat Purba Danarta berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, dengan kepemilikan awal Djoenaedi Joesoef (pemilik Konimex), Kwik Kian Gie, dan Frederik BG Tumbunan. Pada 2007, PT Triputra Persada Rachmat masuk menjadi pemegang saham pengendali, dan memegang saham bersama Yayasan Purba Danarta. Pada 2009, menjadi Bank Sahabat Purba Danarta. Bank ini adalah bank umum nondevisa, dengan target khususnya masyarakat sektor mikro. Kemudian, 70% sahamnya diakusisi oleh Bank BTPN pada 20 Januari 2014, dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 Mei 2014.

Unit Usaha Syariah BTPN difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di Bank BTPN sejak Maret 2008. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di

Indonesia melalui pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018.

4.1.2. Rasio Kinerja Maqashid Syariah Indeks Bank Syariah

Dalam mengukur kinerja bank syariah menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI), langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengukur kinerja bank syariah menggunakan 10 rasio kinerja sesuai dengan konsep Maqashid Syariah Indeks. Sepuluh rasio tersebut adalah rasio-rasio yang telah dirumuskan oleh Mohammed & Taib (2015) sebagaimana yang terlampir pada Tabel 2.2.

4.1.2.1. Indikator Kinerja Maqashid Syariah Indeks Pertama Pendidikan Individu

Indikator kinerja MSI pertama yaitu Mendidik Individu memiliki 3 dimensi yaitu: Memajukan pengetahuan (D1), Meningkatkan keahlian baru (D2), dan Menciptakan kesadaran akan bank syariah (D3). Tiap – tiap dimensi ini diturunkan menjadi sesuatu yang dapat diukur dan diobservasi yang dilambangkan dengan elemen. Dimensi memajukan pengetahuan diukur dengan Hibah pendidikan (E1) dan Penelitian (E2). Dimensi meningkatkan keahlian diukur dengan Pelatihan (E3). Dan dimensi menciptakan kesadaran akan bank syariah diukur dengan Publikasi (E4).

Empat elemen ini yang menjadi ukuran bagi dimensi pertama, semakin besar bank syariah dalam mengalokasikan dananya ke dalam 4 elemen tersebut, yaitu: Hibah pendidikan (E1), Penelitian (E2), Pelatihan

(E3), dan Publikasi (E4), maka melambangkan bahwa semakin fokus bagi bank syariah dalam memajukan pengetahuan yang menjadi indikator dimensi pertama. Hal ini juga menunjukkan bahwa bank syariah fokus dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya dapat mengedukasi nasabah dan calon nasabah tentang pelayanan perbankan berbasis syariah. Tabel 4.1 menunjukkan hasil penghitungan rasio dari elemen pertama yaitu hibah pendidikan

Tabel 4.1
Rasio Hibah Pendidikan Bank Syariah Periode 2018 – 2020

No.	Bank	Tahun	Hibah Pendidikan (%)	Rata - rata (%)
1	BRIS	2018	0,1	0,06
		2019	0,05	
		2020	0,02	
2	PNBS	2018	1,16	1,04
		2019	1,16	
		2020	0,78	
3	BTPS	2018	0	0
		2019	0	
		2020	0	

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.1, rata-rata nilai rasio tertinggi dari hibah pendidikan yang dialokasikan oleh bank syariah dicapai oleh Bank Panin Dubai Syariah sebesar 1,04%, hal ini menunjukkan bahwa 1,04% dari total biaya yang dikeluarkan oleh Bank Panin Dubai Syariah, dialokasikan untuk kepentingan hibah pendidikan. Kemudian Bank BRI Syariah dengan nilai

rasio sebesar 0,06%, hal ini menunjukkan bahwa, 0,06% dari total biaya yang dikeluarkan Bank BRI Syariah, dialokasikan untuk kepentingan hibah pendidikan. Terakhir bank BTPN Syariah dengan nilai rasio sebesar 0%.

Selanjutnya Tabel 4.2 menunjukkan hasil penghitungan rasio dari elemen kedua yaitu penelitian.

Tabel 4.2
Rasio Penelitian Bank Syariah Periode 2018 – 2020

No.	Bank	Tahun	Penelitian (%)	Rata - rata (%)
1	BRIS	2018	2,65	2,67
		2019	2,61	
		2020	2,73	
2	PNBS	2018	0,92	0,93
		2019	1,14	
		2020	0,74	
3	BTPS	2018	1,95	2,92
		2019	2,76	
		2020	4,07	

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.2, rata-rata nilai rasio tertinggi dari penelitian yang dialokasikan oleh bank syariah dicapai oleh Bank BTPN Syariah sebesar 2,92%, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 2,92% dari total biaya yang dikeluarkan Bank BTPN Syariah dialokasikan untuk kepentingan penelitian. kemudian Bank BRI Syariah dengan nilai rasio sebesar 2,67%, menunjukkan bahwa 2,67% dari total biaya yang dikeluarkan dialokasikan untuk kepentingan penelitian dan terakhir Bank Panin Dubai Syariah

dengan nilai rasio sebesar 0,93% menunjukkan bahwa sebesar 0,93% dana dari total biaya yang dikeluarkan, dialokasikan untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya Tabel 4.3 menunjukkan hasil penghitungan rasio dari elemen ketiga yaitu pelatihan.

Tabel 4.3
Rasio Pelatihan Bank Syariah Periode 2018 – 2020

No.	Bank	Tahun	Pelatihan (%)	Rata - rata (%)
1	BRIS	2018	0,71	0,55
		2019	0,62	
		2020	0,30	
2	PNBS	2018	2,09	0,96
		2019	0,27	
		2020	0,52	
3	BTPS	2018	2,87	2,31
		2019	2,98	
		2020	1,10	

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.3, rata-rata nilai rasio tertinggi dari pelatihan yang dialokasikan oleh bank syariah dicapai oleh Bank BTPN Syariah sebesar 2,31%, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 2,31% dari total biaya yang dikeluarkan oleh Bank BTPN Syariah dialokasikan untuk kepentingan pelatihan. Kemudian Bank Panin Dubai Syariah sebesar 0,96%, menunjukkan bahwa sebesar 0,96% dari total biaya yang dikeluarkan oleh Bank Panin Dubai Syariah dialokasikan untuk kepentingan pelatihan. Terakhir Bank BRI Syariah sebesar 0,55%. Menunjukkan pengalokasian

dana untuk pelatihan hanya sebesar 0,55% dari total biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya Tabel 4.4 menunjukkan hasil penghitungan rasio dari elemen keempat yaitu publikasi.

Tabel 4.4
Rasio Publikasi Bank Syariah Periode 2018 - 2020

No.	Bank	Tahun	Publikasi (%)	Rata - rata (%)
1	BRIS	2018	1,68	1,64
		2019	1,70	
		2020	1,54	
2	PNBS	2018	1,97	1,52
		2019	1,49	
		2020	1,11	
3	BTPS	2018	1,06	0,73
		2019	0,90	
		2020	0,24	

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.4, rata-rata nilai rasio tertinggi dari publikasi yang dialokasikan oleh bank syariah dicapai oleh Bank BRI Syariah sebesar 1,64%, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 1,64% dari total biaya yang dikeluarkan Bank BRI Syariah dialokasikan untuk kepentingan publikasi. Kemudian Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai rasio sebesar 1,52%, menunjukkan bahwa sebesar 1,52% dari total biaya yang dikeluarkan dialokasikan untuk kepentingan publikasi. Terakhir Bank BTPN Syariah sebesar 0,73%, hal ini menunjukkan bahwa 0,73% dari total biaya yang dikeluarkan dialokasikan untuk kepentingan publikasi.

4.1.2.2. Indikator Kinerja Maqashid Syariah Indeks Kedua Menegakkan Keadilan

Indikator kinerja MSI kedua yaitu Menegakkan Keadilan. Indikator kedua ini memiliki 3 dimensi yaitu: Pengembalian yang adil (D4), Produk dan pelayanan yang terjangkau (D5) , dan Menghilangkan ketidakadilan (D6). Tiap – tiap dimensi ini diturunkan menjadi sesuatu yang dapat diukur dan diobservasi yang dilambangkan dengan elemen. Dimensi pengembalian yang adil diukur dengan Pengembalian yang adil (E5). Dimensi produk dan layanan yang terjangkau diukur dengan Distribusi fungsional (E6). Dan dimensi menghilangkan ketidakadilan diukur dengan Produk bebas bunga (E7).

Indikator kinerja MSI kedua yaitu menegakkan keadilan berhubungan dengan pemberian hak dan kewajiban bagi seluruh nasabah yang melakukan transaksi pada bank syariah secara adil. Tiga elemen yang menjadi tolok ukur pada indikator kinerja kedua ini dapat diartikan semakin besar bank syariah mengalokasikan dananya melalui pengembalian yang adil, distribusi fungsional, dan produk bebas bunga, maka semakin baik pula kinerja bank syariah dalam mencapai indikator kinerja menegakkan keadilan. Tabel 4.5 menunjukkan hasil penghitungan rasio dari elemen kelima yaitu pengembalian yang adil.

Tabel 4.5
Rasio Pengembalian Yang Adil Bank Syariah Periode 2018 - 2020

No.	Bank	Tahun	Pengembalian yang adil (%)	Rata - rata (%)
1	BRIS	2018	4,78	5,75
		2019	3,27	
		2020	9,20	
2	PNBS	2018	0,68	1,41
		2019	2,80	
		2020	0,74	
3	BTPS	2018	37,64	35,75
		2019	42,03	
		2020	27,58	

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.5, rata-rata nilai rasio tertinggi dari pengembalian yang adil yang dialokasikan oleh bank syariah dicapai oleh Bank BTPN Syariah sebesar 35.75%, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 35,75% merupakan laba perusahaan dari total pendapatan yang diperoleh. Kemudian Bank BRI Syariah mendapatkan nilai rasio sebesar 5.75%, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 5,75% merupakan laba perusahaan dari total pendapatan yang diperoleh. Terakhir Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai rasio sebesar 3.45%, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 3,45% merupakan laba perusahaan dari total pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya Tabel 4.6 menunjukkan hasil penghitungan rasio dari elemen keenam yaitu distribusi fungsional.

Tabel 4.6
Rasio Distribusi Fungsional Syariah Periode 2018-2020

No.	Bank	Tahun	Distribusi Fungsional (%)	Rata - rata (%)
1	BRIS	2018	40,17	41,48
		2019	45,64	
		2020	38,62	
2	PNBS	2018	92,29	93,80
		2019	96,29	
		2020	92,82	
3	BTPS	2018	0	0,14
		2019	0,33	
		2020	0,09	

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.6, rata-rata nilai rasio tertinggi dari distribusi fungsional yang dialokasikan oleh bank syariah dicapai oleh Bank Panin Dubai Syariah sebesar 93.80%, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah adalah sebesar 93,80% dari total pembiayaan yang disalurkan. Kemudian Bank BRI Syariah dengan nilai rasio sebesar 41.48%, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah adalah sebesar 41,48% dari total pembiayaan yang disalurkan. Terakhir Bank BTPN Syariah dengan nilai rasio sebesar 0.14%, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah adalah sebesar 0,14% dari total pembiayaan yang disalurkan. Selanjutnya Tabel 4.7

menunjukkan hasil penghitungan rasio dari elemen ketujuh yaitu produk bebas bunga.

Tabel 4.7
Rasio Produk Bebas Bunga Bank Syariah Periode 2018 – 2020

No.	Bank	Tahun	Produk Bebas Bunga (%)	Rata - rata (%)
1	BRIS	2018	100	100
		2019	100	
		2020	100	
2	PNBS	2018	100	100
		2019	100	
		2020	100	
3	BTPS	2018	100	100
		2019	100	
		2020	100	

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.7, rata-rata nilai rasio dari produk bebas bunga yang dialokasikan oleh bank syariah yaitu sama, Bank BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah dan Bank BTPN Syariah memperoleh nilai rata – rata 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh ketiga bank syariah tersebut, sepenuhnya bebas dari bunga. Dan hal ini sejalan dengan dasar prinsip syariah yaitu menjauhi sesuatu yang berunsur riba.

4.1.2.3. Indikator Kinerja Maqashid Syariah Indeks Ketiga Mendorong Kesejahteraan

Indikator kinerja MSI ketiga yaitu Mendorong kesejahteraan. Indikator kinerja ketiga ini memiliki 3 dimensi yaitu: Profitabilitas bank

(D7), Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan (D8), dan Investasi pada sektor riil (D9). Tiap – tiap dimensi ini diturunkan menjadi sesuatu yang dapat diukur dan diobservasi yang dilambangkan dengan elemen. Dimensi profitabilitas bank diukur dengan Rasio laba (E8). Dimensi redistribusi pendapatan dan kesejahteraan diukur dengan Pendapatan individu (E9). Dan dimensi investasi di sektor riil diukur dengan Rasio investasi pada sektor riil (E10).

Indikator kinerja MSI ketiga yaitu mendorong kemaslahatan berhubungan dengan kemaslahatan umum. Hal ini diartikan sebagai keuntungan dan manfaat yang diperoleh bank syariah tidak hanya dimiliki dan dirasakan bagi bank syariah, namun nasabah juga dapat merasakan keuntungan dan manfaat tersebut. Semakin besar rasio yang dicapai bank syariah pada indikator ketiga ini, maka menunjukkan pencapaian bank syariah dalam memenuhi indikator mendorong kesejahteraan semakin baik. Tabel 4.8 menunjukkan hasil penghitungan rasio dari elemen kedelapan yaitu rasio laba.

Tabel 4.8
Rasio Laba Bank Syariah Periode 2018 - 2020

No.	Bank	Tahun	Laba (%)	Rata - rata (%)
1	BRIS	2018	1,59	1,13
		2019	1,79	
		2020	0,01	
2	PNBS	2018	0,26	0,19
		2019	0,25	

No.	Bank	Tahun	Laba (%)	Rata - rata (%)
		2020	0,06	
3	BTPS	2018	12,40	11,07
		2019	13,60	
		2020	7,20	

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.8, rata-rata nilai rasio tertinggi dari rasio laba yang dialokasikan oleh bank syariah dicapai oleh Bank BTPN Syariah sebesar 11,07%, hal ini menunjukkan bahwa laba bersih yang diterima oleh Bank BTPN Syariah adalah sebesar 11,07% dari total aset yang dimilikinya. Kemudian Bank BRI Syariah dengan nilai rasio sebesar 1,13%, menunjukkan bahwa laba bersih yang diterima oleh Bank BRI Syariah adalah sebesar 1,13% dari total aset yang dimiliki. Terakhir Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai rasio sebesar 0,19%, hal ini menunjukkan bahwa laba bersih yang diterima oleh Bank Panin Dubai Syariah adalah sebesar 0,19% dari total aset yang dimiliki. Selanjutnya Tabel 4.9 menunjukkan hasil penghitungan rasio dari elemen ketujuh yaitu rasio pendapatan individu.

Tabel 4.9
Rasio Pendapatan Individu Bank Syariah Periode 2018 – 2020

No.	Bank	Tahun	Pendapatan Individu (%)	Rata - rata (%)
1	BRIS	2018	6,59	6,11
		2019	9,49	
		2020	2,26	

No.	Bank	Tahun	Pendapatan Individu (%)	Rata - rata (%)
2	PNBS	2018	0	2,43
		2019	4,79	
		2020	2,50	
3	BTPS	2018	0	0
		2019	0	
		2020	0	

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.9, rata-rata nilai rasio tertinggi dari pendapatan individu yang dialokasikan oleh bank syariah dicapai oleh Bank BRI Syariah sebesar 6,11%, hal ini menunjukkan bahwa dari total laba yang diterima, sebesar 6,11% dialokasikan untuk kepentingan zakat. Kemudian Bank Panin Dubai Syariah sebesar 2,43%, menunjukkan bahwa sebesar 2,43% dari total laba yang diterima dialokasikan untuk kepentingan zakat. Terakhir Bank BTPN sebesar 0%. Hal ini disebabkan Bank BTPN Syariah tidak melampirkan jumlah zakat yang dikeluarkan pada kurun waktu 3 tahun terakhir dalam laporan tahunannya. Selanjutnya Tabel 4.10 menunjukkan hasil penghitungan rasio dari elemen ketujuh yaitu produk investasi pada sektor riil.

Tabel 4.10
Rasio Investasi Pada Sektor Riil Bank Syariah Periode 2018 - 2020

No.	Bank	Tahun	Investasi Pada Sektor Riil (%)	Rata - rata (%)
1	BRIS	2018	68,32	71,14
		2019	70,92	

No.	Bank	Tahun	Investasi Pada Sektor Riil (%)	Rata - rata (%)
		2020	74,19	
2	PNBS	2018	89,87	92,89
		2019	94,90	
		2020	93,89	
3	BTPS	2018	87,31	81,25
		2019	80,83	
		2020	75,61	

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.10, rata-rata nilai rasio tertinggi dari investasi pada sektor riil yang dialokasikan oleh bank syariah dicapai oleh Bank Panin Dubai Syariah sebesar 92,89%, hal ini menunjukkan bahwa total investasi pada sektor riil yang dilakukan Bank Panin Dubai Syariah adalah sebesar 92,89% dari total keseluruhan investasi yang dilakukan. Kemudian Bank BTPN Syariah sebesar 81,25%, menunjukkan bahwa total investasi pada sektor riil yang dilakukan Bank BTPN Syariah adalah sebesar 81,25% dari total keseluruhan investasi yang dilakukan. Terakhir Bank BRI Syariah sebesar 71,14%, hal ini menunjukkan bahwa total investasi pada sektor riil yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah adalah sebesar 71,14% dari total keseluruhan investasi yang dilakukan.

4.1.3. Indikator Kinerja (Konsep) Maqashid Syariah Indeks Bank Syariah dan Maqashid Syariah Indeks (MSI)

Langkah pertama dalam mengukur kinerja bank syariah menggunakan Maqashid Syariah Indeks yaitu menentukan rasio dari

masing-masing sesuai dengan 10 rasio yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya ialah menentukan nilai dari masing-masing indikator kinerja berdasarkan rasio yang telah ditentukan, penentuan nilai ini menggunakan pembobotan yang tertera pada Tabel 3.1 dan rumus yang tertera pada sub bab 3.7. kemudian setelah ditemukan nilai dari masing-masing indikator kinerja, selanjutnya ialah menjumlahkan nilai-nilai tersebut untuk menentukan nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) masing-masing bank syariah. Tabel 4.11 berikut, menunjukkan hasil penghitungan nilai indikator kinerja dari 3 konsep maqashid syariah yaitu Mendidik individu (IK 1), menegakkan keadilan (IK 2), dan Mendorong kesejahteraan (IK 3) beserta nilai MSI masing-masing bank syariah.

Tabel 4.11
Nilai Indikator Kinerja dan Maqashid Syariah Indeks (MSI) Bank Syariah
Periode 2018 – 2020

Bank	Mendidik Individu	Menegakkan Keadilan	Mendorong Kesejahteraan	Maqashid Syariah Indeks (MSI)
	IK 1	IK 2	IK 3	
Bank BRI Syariah	0,38	21,73	8,27	30,38
Bank Panin Dubai Syariah	0,33	28,06	10,20	38,59
Bank BTPN Syariah	0,47	20	9,78	30,24

Sumber: Data Penulis

Merujuk pada Tabel 4.11, hasil penghitungan dari masing-masing nilai indikator kinerja menunjukkan pada Indikator Kinerja 1 (IK 1) Bank BTPN Syariah memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar 0,47%, hal ini

menunjukkan bahwa Bank BTPN Syariah menyalurkan dananya pada bidang pendidikan cukup besar, baik dialokasikan bagi internal maupun eksternal bank syariah melalui hibah pendidikan, penelitian, pelatihan dan publikasi. Selanjutnya Bank BRI Syariah memperoleh nilai tertinggi kedua yaitu sebesar 0,38%, sedangkan Bank BTPN Syariah memperoleh nilai tertinggi ketiga sebesar 0,33%. Selanjutnya pada Indikator Kinerja (IK 2) Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar 28,06%, hal ini menunjukkan pemenuhan aspek keadilan oleh bank syariah melalui penyaluran dana pada pengembalian yang adil, distribusi fungsional dan produk bebas bunga cukup besar. Selanjutnya Bank BRI Syariah dengan nilai 21,73%, dan Bank BTPN Syariah memperoleh nilai 20%. Terakhir pada pencapaian Indikator Kinerja 3 (IK 3), Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan dua bank lain yaitu sebesar 14,04%, hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana untuk memberikan manfaat baik bagi internal maupun eksternal dalam tujuannya mencapai kesejahteraan cukup baik dibanding dengan dua bank syariah lainnya. Kemudian Bank BTPN Syariah dengan nilai 9,78%, dan Bank BRI Syariah dengan nilai 8,27%.

Selanjutnya dari hasil penghitungan nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) masing-masing bank syariah. Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai MSI tertinggi sebesar 38,59%, diikuti oleh Bank BRI Syariah dengan perolehan nilai sebesar 30,38%, dan terakhir Bank BTPN Syariah dengan perolehan nilai sebesar 30,24%.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kinerja Bank Syariah Dalam Pencapaian Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pertama Yaitu Pendidikan Individu (Tahdhibu-l-Fard)

Dalam konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) yang pertama yaitu Pendidikan Individu (Tahdhibu-l-fard), bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengalokasian dana bank ke dalam beberapa elemen yang menunjang pencapaian konsep pertama yaitu Pendidikan Individu/Tahdhibu-l-fard. Elemen-elemen tersebut ialah Hibah Pendidikan (E1), Penelitian (E2), Pelatihan (E3), dan Publikasi (E4).

Pendidikan Individu sebagai konsep Maqashid Syariah Indeks pertama yang menunjukkan semakin tinggi alokasi dana yang di salurkan oleh bank ke dalam empat indikator atau elemen tersebut, menunjukkan bahwa bank semakin peduli terhadap pencapaian program pendidikan individu itu sendiri. Hal ini juga berdampak baik bagi bank syariah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pada saat yang sama menjadikan nasabah lebih memahami terkait bank syariah maupun produk bank syariah itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT tentang keutamaan menuntut ilmu dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حَبِيْرٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu. “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah*

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan. “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa ayat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mujadalah: 11).

Terdapat pula sebuah hadits yang menyebutkan tentang keutamaan dalam menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: *“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Muslim, No. 2699).*

Kedua dalil di atas menerangkan bahwa sungguh Allah mengangkat derajat hamba-Nya yang menuntut ilmu lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak menuntut ilmu. Berdasarkan tafsir ringkas Kementerian Agama RI menjelaskan pada QS. Al-Mujadalah ayat 11 ini, Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa persaudaraan dalam semua pertemuan. Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, dalam berbagai forum atau kesempatan, 'berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, agar orang-orang bisa masuk ke dalam ruangan itu, ' maka lapangkanlah jalan menuju majelis tersebut, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dalam berbagai kesempatan, forum, atau majelis. Dan apabila dikatakan kepada kamu dalam berbagai tempat, 'berdirilah kamu untuk memberi penghormatan, ' maka berdirilah sebagai tanda kerendahan hati, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu karena keyakinannya yang benar, dan Allah pun akan mengangkat orang-

orang yang diberi ilmu, karena ilmunya menjadi hujah yang menerangi umat, beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah Maha Teliti terhadap niat, cara, dan tujuan dari apa yang kamu kerjakan, baik persoalan dunia maupun akhirat.

Implementasi dari Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 pada perbankan syariah tentang keutamaan dalam menuntut ilmu dapat dilihat pada konsep maqashid syariah yang pertama. Dari pencapaian pada konsep maqashid syariah tersebut dapat diukur bagaimana suatu lembaga keuangan syariah mengaplikasikan QS Al-Mujadalah ayat 11 dalam kegiatan operasionalnya. Dapat diketahui seberapa besar kontribusi bank syariah dalam memajukan pendidikan baik bagi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Di samping itu, pengalokasian dana bank syariah untuk keperluan pendidikan dan pelatihan yang termasuk ke dalam konsep maqashid syariah pertama dapat dikategorikan sebagai *hifdzul 'aql* (penjagaan akal) (Prasetyowati & Handoko, 2019).

4.2.1.1. Hibah Pendidikan

Pada elemen ini, terdapat rasio hibah pendidikan dibagi dengan jumlah biaya yang bertujuan untuk mengetahui persentase besarnya alokasi dana bank syariah dalam menyalurkan dana pendidikan melalui bantuan beasiswa maupun hal lain yang menunjang pendidikan. Rasio tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Hibah Pendidikan} : \frac{\text{Hibah Pendidikan}}{\text{Total Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu 1.04%. Hal tersebut tidak lain dipengaruhi oleh besarnya jumlah dana yang disalurkan oleh Bank Panin Dubai Syariah dalam hibah pendidikan dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Total dana hibah pendidikan yang dikeluarkan oleh Bank Panin Dubai Syariah tahun 2018 – 2020 adalah senilai Rp 7.355.485.000,- dari total biaya yang dikeluarkan senilai Rp 703.662.690.000,-. Dengan pengalokasian dana hibah pendidikan terbesar disalurkan pada tahun 2018 sebesar Rp 3.248.207.000,-.

Selanjutnya Bank BRI Syariah dengan pencapaian nilai rata-rata rasio sebesar 0.06% telah mengeluarkan total dana hibah pendidikan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 2.129.772.068,- dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.039.602.000.000,- dengan pengalokasian dana hibah pendidikan terbesar disalurkan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.170.426.068,-. Terakhir Bank BTPN Syariah mendapatkan nilai rasio 0 disebabkan dari laporan tahunan yang diterbitkan, Bank BTPN Syariah tidak mencantumkan besaran dana yang dialokasikan untuk hibah pendidikan. Namun tidak menutup kemungkinan Bank BTPN Syariah tetap mengalokasikan dananya untuk kepentingan hibah pendidikan. Antonio et al. (2012) mengatakan bahwa bank syariah di Indonesia masih menempati urutan terendah dalam elemen hibah pendidikan sehingga sinergi antara lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dengan perbankan syariah harus ditingkatkan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam rangka

mengembangkan sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah yang unggul.

Semakin besar nilai rasio yang dicapai oleh bank syariah, menunjukkan bahwa semakin fokus bank syariah dalam memenuhi pencapaian aspek hibah pendidikan dengan tujuan untuk menggapai maqashid syariah.

4.2.1.2. Penelitian

Pada elemen ini, terdapat rasio penelitian dibagi dengan jumlah biaya yang bertujuan untuk mengetahui persentase besarnya alokasi dana bank syariah dalam menyalurkan dana penelitian melalui pemeliharaan dan perbaikan sistem *software* maupun *hardware* dalam menunjang operasional bank syariah tersebut. Bank membutuhkan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kemajuan dan keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi persaingan (Al Arif & Yati, 2021). Antonio et al. (2012) juga mengatakan bahwa tanpa aspek pelatihan dan pengembangan yang baik, perbankan syariah akan kesulitan untuk bersaing dengan perbankan konvensional yang telah memiliki pangsa pasar dominan lebih dari 90%. Rasio penelitian dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Penelitian} : \frac{\text{Penelitian}}{\text{Total Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa Bank BTPN Syariah mendapatkan nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu 2.92%. Hal ini disebabkan besarnya alokasi dana dari Bank BTPN Syariah dalam aspek penelitian dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Total dana penelitian

yang dikeluarkan oleh Bank BTPN Syariah tahun 2018 – 2020 adalah sebesar Rp 142.808.000.000,- dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.867.365.000.000,- dengan pengalokasian dana penelitian terbesar disalurkan pada tahun 2020 sebesar Rp 64.758.000.000,-.

Kemudian Bank BRI Syariah dengan pencapaian nilai rata-rata rasio sebesar 2.67%, dengan total dana penelitian yang dialokasikan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 109.423.000.000,- dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.039.602.000.000,- dengan pengalokasian dana penelitian terbesar disalurkan pada tahun 2020 sebesar Rp 42.744.000.000,-. Terakhir Bank Panin Dubai Syariah dengan pencapaian nilai rata-rata rasio sebesar 0,93%, dengan total dana penelitian yang dialokasikan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 6.545.461.000,- dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 703.662.690,- dengan pengalokasian dana penelitian terbesar disalurkan pada tahun 2018 sebesar Rp 2.571.002.000,-.

Semakin besar nilai rasio yang dicapai oleh bank syariah, menunjukkan bahwa semakin fokus bank syariah dalam memenuhi pencapaian aspek penelitian dengan tujuan untuk menggapai maqashid syariah.

4.2.1.3. Pelatihan

Pada elemen ini, terdapat rasio pelatihan dibagi dengan jumlah biaya yang bertujuan untuk mengetahui persentase besarnya alokasi dana bank syariah dalam menyalurkan dana pelatihan melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM bank syariah terkait. Investasi

untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang dimiliki merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan (Al Arif & Yati, 2021). Program pelatihan dan pendidikan termasuk *in-house training*, *public training*, dan *e-learning* dengan *manning analysis* (metode perhitungan untuk menentukan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan/atau jumlah transaksi), pemetaan posisi dan nilai perusahaan) (Antonio et al., 2012). Rasio tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pelatihan} : \frac{\text{Pelatihan}}{\text{Total Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa Bank BTPN Syariah mendapatkan nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu sebesar 2,31%. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh besarnya jumlah dana yang disalurkan oleh Bank BTPN Syariah dalam pelatihan dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Total dana pelatihan yang dikeluarkan oleh Bank BTPN Syariah tahun 2018 – 2020 adalah sebesar Rp 113.339.000.000,- dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.867.365.000.000,- dengan pengalokasian dana pelatihan terbesar disalurkan pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 52.412.000.000,-.

Kemudian Bank Panin Dubai Syariah dengan pencapaian nilai rata-rata rasio sebesar 0,96% dengan total dan pelatihan yang dialokasikan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 7.517.427.000,- dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 703.662.690.000,- dengan pengalokasian dana pelatihan terbesar disalurkan pada tahun 2018 sebesar Rp 5.841.287.000,-. Terakhir Bank BRI Syariah dengan pencapaian nilai rata-rata rasio sebesar 0,55%,

dengan total dana pelatihan yang dialokasikan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 21.560.000.000,- dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.039.602.000.000,- dengan pengalokasian dana pelatihan terbesar disalurkan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp 8.563.000.000,-.

Semakin besar nilai rasio yang dicapai oleh bank syariah, menunjukkan bahwa semakin fokus bank syariah dalam memenuhi pencapaian aspek pelatihan dengan tujuan untuk menggapai maqashid syariah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antonio et al. (2012) yang mengatakan bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang selalu siap untuk meng-*upgrade* karyawannya dalam menghadapi perkembangan baru dalam dunia bisnis. Upaya tersebut harus selalu dilakukan dan selalu identik dengan jenis program pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan.

4.2.1.4. Publikasi

Pada elemen ini, terdapat rasio publikasi dibagi dengan jumlah biaya yang bertujuan untuk mengetahui persentase besarnya alokasi dana bank syariah dalam menyalurkan dana publikasi melalui periklanan dan promosi. Kegiatan publikasi ini penting untuk dilakukan oleh perbankan syariah, karena selain memperkenalkan produk perbankan syariah juga memperkenalkan sistem operasional perbankan syariah dan sistem ekonomi syariah kepada masyarakat (Al Arif & Yati, 2021). Rasio publikasi dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Publikasi} : \frac{\text{Publikasi}}{\text{Total Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa Bank BRI Syariah mendapatkan nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu 1,64%. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh besarnya jumlah dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dalam publikasi dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Total publikasi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah tahun 2018 – 2020 adalah sebesar Rp 66.896.000.000,- dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.039.602.000.000,-. Dengan pengalokasian dana publikasi terbesar disalurkan pada tahun 2020 sebesar Rp 24.041.000.000,-.

Selanjutnya Bank Panin Dubai Syariah dengan pencapaian nilai rata-rata rasio sebesar 1,52% telah mengeluarkan total dana publikasi tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 11.009.035.000,- dari total biaya yang disalurkan sebesar Rp 703.662.690.000,- dengan pengalokasian dana publikasi terbesar disalurkan pada tahun 2018 sebesar Rp 5.515.967.000,-. Terakhir Bank BTPN Syariah dengan pencapaian nilai rata-rata rasio sebesar 0,73% dengan total dana publikasi tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 35.739.000.000,- dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.867.365.000.000,-. Dengan pengalokasian dana publikasi terbesar disalurkan pada tahun 2018 sebesar Rp 15.976.000.000,-.

Semakin besar nilai rasio yang dicapai oleh bank syariah, menunjukkan bahwa semakin fokus bank syariah dalam memenuhi pencapaian aspek publikasi dengan tujuan untuk menggapai maqashid syariah.

4.2.2. Kinerja Bank Syariah Dalam Pencapaian Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) Kedua Yaitu Menegakkan Keadilan (Iqamatu-l-'Adl)

Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) yang kedua yaitu Menegakkan Keadilan/Iqamatu-l-'Adl. Keadilan di sini diartikan sebagai keadilan yang mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk juga keadilan dari aspek hukum dan ekonomi (Nurhayati & Wasilah, 2015). Konsep ini juga bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengalokasian dana bank syariah ke dalam beberapa elemen yang menunjang pencapaian konsep kedua. Elemen-elemen tersebut ialah Pengembalian yang adil (E5), Distribusi Fungsional (E6), dan Produk Bebas Bunga (E7). Pencapaian bank syariah pada konsep kedua ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai yang dicapai oleh suatu bank syariah, menunjukkan semakin fokus bank syariah dalam pencapaian maqashid syariah khususnya dalam konsep MSI yang kedua yaitu menegakkan keadilan.

Allah SWT telah mengatur tentang konsep menegakkan keadilan dalam firman-Nya Quran Surah An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ
 إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فَلَنْ
 اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan

menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135).

Di samping firman Allah tentang menegakkan keadilan, ada pula Hadits Nabi yang berasal dari Abdullah Ibnu Amru Ibnu Ash berkata: Nabi SAW Bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah SWT akan berada di atas mimbar yang bercahaya di sebelah kanan Allah SWT, orang-orang yang senantiasa berlaku adil dalam keputusannya dan keluarganya, dan apa yang mereka pangu (tanggung jawab). (HR. Muslim).

Ayat dan Hadits di atas menerangkan tentang anjuran untuk menegakkan keadilan. Pada Hadits di atas Nabi SAW bersabda akan balasan bagi siapa saja yang berlaku adil di sisi Allah. Sedangkan Quran Surah An-Nisa Ayat 135 berdasarkan tafsir ringkas Kementerian Agama RI ayat di atas memiliki arti sebagai berikut: Allah memerintahkan berbuat adil terhadap semua manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu secara sungguh-sungguh penegak keadilan di antara umat manusia secara keseluruhan, menjadi saksi yang benar karena Allah, tanpa ada diskriminasi, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang-orang yang sangat dekat denganmu sekali pun, seperti ibu bapak dan kaum kerabatmu, janganlah jadikan hal itu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat adil. Jika dia, yang terdakwa itu, kaya, janganlah kamu terpengaruh dengan kekayaannya, ataupun jika ia miskin, janganlah merasa iba karena kemiskinannya, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu memberi

keputusan yang tidak adil dan menjadi saksi yang tidak benar, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan fakta yang benar atau enggan menjadi saksi yang benar untuk menyatakan kebenaran dan menegakkannya, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan dalam setiap keputusan yang kamu ambil dan setiap kesaksian yang kamu berikan.

Implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 135 pada perbankan syariah tentang menegakkan keadilan dapat dilihat pada konsep maqashid syariah yang kedua. Pencapaian pada konsep tersebut dapat menjadi tolok ukur bagaimana suatu lembaga keuangan syariah dalam mengaplikasikan QS An-Nisa ayat 135 tentang menegakkan keadilan dalam kegiatan operasionalnya. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam konsep kedua ini menunjukkan seberapa fokus bank syariah dalam menegakkan keadilan, sebagai contoh pada rasio pengembalian yang adil, apabila suatu bank syariah mendapatkan rasio yang positif menunjukkan bahwa bank syariah menikmati pengembalian yang adil atau kesejahteraan yang baik. Hal tersebut termasuk ke dalam bentuk keadilan untuk bank syariah, karena bank syariah telah melaksanakan fungsinya sebagai intermediari hingga ikut menanggung risiko yang ada. Sehingga *profit* yang diperoleh bank syariah termasuk dalam keadilan bagi bank syariah. Dan dalam konsep maqashid syariah hal ini termasuk ke dalam *hifdzul maal* (menjaga harta) dan *hifdzun nafs* (menjaga jiwa) (Prasetyowati & Handoko, 2019).

4.2.2.1. Pengembalian yang Adil

Pada elemen ini, terdapat rasio laba operasional dibagi dengan total pendapatan yang bertujuan untuk mengetahui besarnya persentase pengembalian yang adil. Rasio tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pengembalian yang Adil} : \frac{\text{Laba}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Pada Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa Bank BTPN Syariah mendapatkan nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu 35,75%. Hal ini disebabkan besarnya laba operasional yang diperoleh bank BTPN Syariah dibandingkan dengan total pendapatan yang diperoleh. Total laba operasional yang diperoleh Bank BTPN Syariah tahun 2018 – 2020 adalah sebesar Rp 4.303.253.000.000,- dengan total pendapatan tahun 2018 – 2020 adalah sebesar Rp 11.994.876.000.000,- dengan perolehan laba terbesar pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 1.881.064.000.000,-.

Kemudian disusul oleh Bank BRI Syariah dengan perolehan nilai rata-rata rasio sebesar 5,75%, dengan total laba operasional yang diperoleh tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 709.109.000.000,- dan total pendapatan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 11.627.916.000.000,- dengan perolehan laba terbesar pada tahun 2020 sebesar Rp 433.258.000.000,-. Terakhir Bank Panin Dubai Syariah dengan perolehan nilai rata-rata rasio sebesar 1,41% dengan total laba operasional yang diperoleh tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 27.941.420.000,- dan total pendapatan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 1.976.504.402.000,- dengan perolehan laba terbesar pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 18.550.506.000,-.

Semakin besar nilai rasio yang dicapai oleh bank syariah, menunjukkan bahwa semakin fokus bank syariah dalam memenuhi pencapaian aspek pengembalian yang adil dengan tujuan untuk menggapai maqashid syariah.

4.2.2.2. Distribusi Fungsional

Pada elemen ini terdapat rasio jumlah pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah dibagi dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Dapat diketahui dari rasio yang diperoleh tingkat persentase distribusi fungsional, yakni semakin besar pembiayaan bank syariah menggunakan musyarakah dan mudharabah, maka semakin baik juga bank syariah dalam mencapai keadilan sosial ekonomi. Amarah & Masturin (2018) menjelaskan bahwa mode pembiayaan musyarakah dan mudharabah menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan kinerja bank syariah dalam maqashid syariah. Disebutkan ada 2 kelebihan pembiayaan musyarakah dan mudharabah dalam pengembangan maqashid syariah yaitu: (1) Bank syariah memiliki wewenang untuk menentukan kondisi proyek jika dibandingkan dengan akad murabahah; dan (2) tentang kontrak pembiayaan musyarakah dan mudharabah, bank syariah memiliki kontrak langsung dengan pasar dan jenis mudharib (penyelenggara) yang dapat terlibat dalam proyek. Akhirnya alokasi pembiayaan musyarakah dan mudharabah menentukan kinerja bank syariah untuk mewujudkan prinsip syariah dan maqashid syariah dalam operasionalnya.

Rasio tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Distribusi Fungsional} : \frac{\text{Pemb.Musyarakah dan Mudharabah}}{\text{Total Investasi}} \times 100\%$$

Pada Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu 93,80%. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh besarnya jumlah mode pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah terhadap total pembiayaan yang dilakukan. Total pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang dilakukan tahun 2018 – 2020 adalah sebesar Rp 21.151.144.066.000,- dari total pembiayaan yang dilakukan tahun 2018 – 2020 Rp 22.583.863.312.000,- dengan pembiayaan musyarakah dan mudharabah terbesar dilakukan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 7.989.110.820.000,-.

Kemudian Bank BRI Syariah dengan perolehan nilai rata-rata rasio 41,48%, dengan total pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang dilakukan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 33.788.376.000.000 dari total pembiayaan tahun 2018 - 2020 sebesar Rp 82.148.702.000.000,- dan pembiayaan musyarakah dan mudharabah terbesar yang disalurkan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 14.479.002.000.000,-. Terakhir Bank BTPN Syariah dengan perolehan nilai rata-rata rasio 0,14%, total pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang disalurkan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 37.070.000.000,- dari total pembiayaan yang disalurkan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 24.701.534.000.000,- dan pembiayaan musyarakah dan mudharabah terbesar yang disalurkan pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 28.838.000.000,- sedangkan pada tahun 2018 tidak tercatat Bank BTPN

Syariah melakukan pembiayaan menggunakan model musyarakah dan mudharabah.

4.2.2.3. Pendapatan Bebas Bunga

Pada elemen ini terdapat rasio pendapatan bebas bunga dibagi dengan total pendapatan. Semakin besar nilai rasio tersebut, menunjukkan semakin baik bank syariah dalam menghasilkan pendapatan yang jauh dari unsur riba. Rasio tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pendapatan Bebas Bunga} : \frac{\text{Pendapatan Bebas Bunga}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa keseluruhan bank syariah memperoleh nilai rata-rata rasio sebesar 100%, hal ini berarti ketiga bank syariah tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan dalam menghasilkan pendapatan menjauhi dari sesuatu yang berunsur riba. Bank BRI syariah memperoleh total pendapatan bebas bunga tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 11.627.916.000.000,-, Bank Panin Dubai Syariah memperoleh total pendapatan bebas bunga tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 1.976.504.402.000,- dan Bank BTPN Syariah memperoleh total pendapatan bebas bunga tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 11.994.876.000,-. Tampak bahwa Bank BTPN Syariah memiliki perolehan pendapatan bebas bunga terbanyak diantara dua Bank Syariah yang lain.

4.2.3. Kinerja Bank Syariah Dalam Pencapaian Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) Ketiga Yaitu Mendorong Kesejahteraan (Jalbu-I-Maslahah)

Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) yang ketiga yaitu Mendorong Kesejahteraan (Jalbu-I-Maslahah). Dalam hal ini, yang dimaksud kesejahteraan ialah dampak manfaat juga kesejahteraan baik bagi pihak internal bank syariah seperti karyawan, pemilik dan stakeholder internal maupun juga eksternal seperti masyarakat dan stakeholder eksternal (Syofyan, 2017). Konsep ini juga bertujuan untuk mengukur seberapa baik kinerja bank syariah dalam memenuhi pencapaian konsep ketiga dengan didukung oleh beberapa elemen. Elemen-elemen tersebut ialah Rasio Laba (E8), Pendapatan Personal (E9) dan Investasi pada sektor riil (E9).

Allah SWT telah mengatur tentang konsep kesejahteraan dalam firman-Nya Quran Surah An- Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97).

Terdapat pula hadits Nabi SAW yang menyatakan tentang konsep kesejahteraan, yaitu:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami (‘Amru bin Khalid) berkata. Telah menceritakan kepada kami (Al Laits) dari (Yazid) dari (Abu Al Khair) dari (Abdullah bin ‘Amru); Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam; “Islam manakah yang paling baik?” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Kamu memberi makan, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal”.* (HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan tentang konsep kesejahteraan dengan cara memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dalam hal ini maksud dari memberi makan ialah memberi makan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, di samping itu salam merupakan simbol perdamaian dan Islam adalah agama kedamaian. Mendoakan orang lain Berdasarkan tafsir ringkas Kementerian Agama RI Quran Surah An-Nahl ayat 97 di atas memiliki arti sebagai berikut: Barang siapa mengerjakan kebajikan sekecil apa pun, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman dan dilandasi keikhlasan, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan akan Kami beri dia balasan di akhirat atas kebajikannya dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan.

Implementasi dari Quran Surah An-Nahl ayat 97 pada perbankan syariah tentang kesejahteraan dapat dilihat pada konsep maqashid syariah yang ketiga. Pencapaian bank syariah pada konsep maqashid syariah ini

memproksikan bagaimana suatu lembaga keuangan syariah mengaplikasikan QS An-Nahl ayat 97 dalam kegiatan operasionalnya. Dalam konsep ketiga ini, terdapat beberapa elemen yang menunjukkan bagaimana implementasi dari konsep kesejahteraan sesuai dengan QS An-Nahl ayat 97. Sebagaimana rasio laba menunjukkan sisi kesejahteraan bagi internal perusahaan, pendapatan personal menunjukkan sisi kesejahteraan bagi eksternal perusahaan seperti masyarakat yang membutuhkan dan investasi pada sektor riil menunjukkan sisi kesejahteraan bagi eksternal perusahaan (Prasetyowati & Handoko, 2019).

4.2.3.1. Rasio Laba

Pada elemen ini terdapat rasio laba bersih dibagi dengan total aset yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan aset yang dimiliki oleh bank syariah dalam menghasilkan laba bersih (Rosyidah et al., 2018). Rasio ini menunjukkan apabila semakin besar rasio yang didapat maka semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh bank syariah yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan pemilik dan pegawai pun juga bagi para *stakeholder* (Syofyan, 2017). Rasio tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Laba} : \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa Bank BTPN Syariah memperoleh nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu 11,07% dengan pencapaian profit rasio tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 13,60%. Selanjutnya Bank BRI Syariah dengan nilai rata-rata rasio 1,13% dengan

rasio tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1,79%. Dan terakhir Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai rata-rata rasio 0,19% dengan nilai rasio tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0,26%.

4.2.3.2. Pendapatan Personal

Pada elemen ini terdapat rasio zakat dibagi dengan laba perusahaan. Dengan adanya zakat yang disalurkan oleh bank syariah, maka berdampak pada kesejahteraan masyarakat bagi hadirnya bank syariah tersebut. Semakin tinggi rasio yang diperoleh pada elemen ini menunjukkan bahwa semakin tinggi juga dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut untuk menyejahterakan masyarakat. Rasio tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pendapatan Personal} : \frac{\text{Zakat}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

Pada Tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa Bank BRI Syariah memperoleh nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu sebesar 6,11%. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh besarnya jumlah dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut dari total laba yang diperoleh. Total dana zakat yang dikeluarkan bank BRI Syariah tahun 2018 – 2020 adalah sebesar Rp 19.148.702.000.000,- dan total laba yang diperoleh tahun 2018 – 2020 adalah sebesar Rp 428.670.000.000,- dengan jumlah dana tertinggi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Syariah adalah tahun 2018 sebesar Rp 7.030.000.000,-

Kemudian Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai rata-rata rasio 2,43% dengan total dana zakat yang dikeluarkan tahun 2018 – 2020

sebesar Rp 1.287.395.000,- dari total laba yang diperoleh tahun 2018 - 2020 sebesar Rp 51.495.828.000,- dengan pengeluaran dana zakat terbesar pada tahun 2019 sebesar Rp 1.118.945.000,- namun pada tahun 2018 Bank Panin Dubai Syariah tidak mencatatkan pengeluaran dana zakatnya pada laporan keuangan, sehingga dana zakat tahun 2018 bernilai Rp 0,-. Terakhir Bank BTPN Syariah tidak mencatatkan pengeluaran dana zakat pada tiga tahun terakhir sehingga Bank BTPN Syariah memperoleh nilai rasio 0. Hal ini disebabkan sejak tanggal Bank BTPN Syariah beroperasi sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah, Bank BTPN Syariah belum menunjuk suatu lembaga untuk mengelola sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan. Dan sampai tanggal 31 Desember 2020 Bank BTPN Syariah belum mengelola penerimaan dana zakat, baik yang bersumber dari Bank maupun dari pihak luar.

4.2.3.3. Investasi Pada Sektor Riil

Pada elemen ini terdapat rasio investasi pada sektor riil dibagi dengan total investasi. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak investasi yang disalurkan bank syariah kepada sektor riil di Indonesia. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, menunjukkan semakin banyak investasi yang disalurkan untuk sektor riil. Rasio tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Investasi pada Sektor Riil} : \frac{\text{Investasi pada Sektor Riil}}{\text{Total Investasi}} \times 100\%$$

Pada Tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu 92,89% hal ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan total investasi yang dilakukan

oleh Bank Panin Dubai Syariah disalurkan kepada sektor riil. Total dana investasi pada sektor riil Bank Panin Dubai Syariah tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 22.583.863.312.000,- dari total investasi tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 24.242.325.066.000,- dengan jumlah investasi sektor riil terbesar pada tahun 2020 sebesar Rp 8.607.239.300.000,-.

Kemudian Bank BTPN Syariah memperoleh nilai rata-rata rasio sebesar 81,25% dengan total investasi sektor riil tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 24.701.534.000.000,- dari total investasi yang dilakukan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 30.652.965.000.000,- dengan penyaluran investasi sektor riil terbesar pada tahun 2019 sebesar Rp 8.797.056.000.000,-. Terakhir Bank BRI Syariah memperoleh nilai rata-rata rasio sebesar 71,14% dengan total investasi sektor riil tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 82.148.702.000.000,- dari total investasi yang disalurkan tahun 2018 – 2020 sebesar Rp 114.554.586.000.000,- dengan penyaluran investasi sektor riil terbesar pada tahun 2020 sebesar Rp 37.488.105.000.000,-.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank syariah memberikan nilai yang cukup baik dalam sektor investasi, hal tersebut sejalan dengan penelitian Antonio et al. (2012) yang menyatakan bahwa bank syariah di Indonesia telah memberikan performa yang baik pada sektor investasi yang hampir seluruhnya menyentuh sektor riil dan hanya sedikit yang dialokasikan pada sektor non-riil dan menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah mengoptimalkan fungsi intermediasi bank yang sebenarnya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.2.4. Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI)

Mohammed & Razak (2008) Menjelaskan dalam penelitiannya bahwa setelah mengidentifikasi ketiga tujuan yang menjadi konsep pengukuran maqashid syariah, selanjutnya digunakan metode milik sekarang dalam pengaplikasian ketiga konsep utama yang selanjutnya disebut sebagai konsep sekarang, maka ditemukanlah rasio dari ketiga tujuan yang terukur. Selanjutnya kerangka maqashid syariah yang telah dikembangkan dikirimkan kepada para ahli syariah di timur tengah dan malaysia yang cukup berpengalaman di bidang bank syariah dan konvensional untuk diverifikasi melalui wawancara dan kuesioner, pada metode wawancara hampir semua ahli dari 12 ahli memverifikasi kerangka maqashid syariah yang diberikan dan dari kuesioner enam belas ahli diminta untuk memberikan bobot setiap komponen dan menentukan apakah pengukuran kinerja dapat diterima. Bobot rata-rata yang diberikan oleh para ahli adalah yang sebagai terlampir pada Tabel 3.1.

Tabel 4.11 menunjukkan hasil perhitungan nilai Indikator Kinerja (IK) dan nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) Bank BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah dan Bank BTPN Syariah periode 2018 – 2020. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian indikator kinerja pertama yaitu pendidikan individu, Bank BTPN Syariah memperoleh nilai tertinggi yaitu 0,47%. Pada indikator kinerja ini, Bank BTPN Syariah didukung oleh besarnya alokasi dana pada elemen penelitian dan pelatihan.

Masing-masing elemen tersebut memperoleh nilai sebesar 0,24% dan 0,18%. Selanjutnya Bank BRI Syariah dengan pencapaian nilai rasio IK 1 sebesar 0,38%. Dan Bank Panin Dubai Syariah dengan pencapaian nilai rasio IK 1 sebesar 0,33%.

Kemudian pada indikator kedua yaitu menegakkan keadilan, pencapaian masing-masing bank syariah cukup baik secara keseluruhan. Bank Panin Dubai Syariah menjadi bank syariah dengan pencapaian indikator kinerja kedua tertinggi di antara dua bank syariah lainnya. Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai untuk indikator kinerja kedua sebesar 28,06%, hal ini dipengaruhi oleh besarnya rasio distribusi fungsional yang mencapai 93,80%. Selanjutnya Bank BRI Syariah memperoleh nilai indikator kinerja kedua sebesar 21,73%, dan terakhir Bank BTPN Syariah dengan perolehan nilai indikator kinerja kedua sebesar 20%.

Selanjutnya indikator kinerja ketiga yaitu mendorong kesejahteraan, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga bank syariah yang terlampir, Bank Panin Dubai Syariah kembali mengungguli kedua bank syariah lainnya, dengan perolehan nilai indikator kinerja ketiga sebesar 10,20%, hal ini didukung oleh besarnya pencapaian bank syariah pada rasio laba dan rasio investasi pada sektor riil yang mencapai 11,07% dan 81,25%. Selanjutnya Bank BTPN Syariah dengan perolehan nilai indikator kinerja ketiga sebesar 9,78% dan Bank BRI Syariah dengan perolehan nilai indikator kinerja ketiga sebesar 8,27%.

Rasio yang dicapai masing-masing bank syariah menunjukkan bahwa semakin besar rasio yang diperoleh bank syariah maka semakin fokus bank syariah dalam memenuhi aspek pencapaian maqashid syariah itu sendiri. Setelah mengetahui nilai masing-masing Indikator Kinerja (IK), langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan masing-masing nilai Indikator Kinerja tersebut untuk mendapatkan nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) dari masing-masing bank syariah. Dari nilai MSI tersebut akan diketahui bagaimana kinerja suatu perbankan syariah dalam mencapai aspek maqashid syariah. Berdasarkan Tabel 4.11, dapat disimpulkan bahwa pencapaian nilai Maqashid Syariah Indeks bank syariah berturut-turut ialah Bank BRI Syariah mendapat nilai MSI sebesar 30,38%, Bank Panin Dubai Syariah mendapat nilai MSI sebesar 38,59% dan Bank BTPN Syariah mendapat nilai MSI sebesar 30,24%. Apabila dilakukan *ranking* dari hasil nilai Maqashid Syariah Indeks tersebut, maka akan tampak seperti tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Peringkat Nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) Bank Syariah
Periode 2018 – 2020

Bank Umum Syariah	MSI	Ranking
Bank Panin Dubai Syariah	38,59	1
Bank BRI Syariah	30,38	2
Bank BTPN Syariah	30,24	3

Sumber: Data Penulis

Tampak bahwa Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan nilai MSI tertinggi yaitu 38,59%, disusul oleh Bank BRI Syariah dengan nilai MSI

30,38% dan terakhir Bank BTPN Syariah dengan nilai MSI 30,24%. Hal ini berarti bahwa Bank Panin Dubai Syariah memiliki kinerja yang cukup baik di antara bank syariah lainnya dalam memenuhi aspek maqashid syariah yang dirumuskan oleh Abu Zahrah. Sedangkan Bank BRI Syariah dan Bank BTPN Syariah mendapatkan nilai MSI dengan selisih yang tidak terlalu jauh, namun kinerja kedua bank syariah tersebut juga cukup baik dalam mencapai aspek maqashid syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mohammed & Taib (2015), Al Arif & Yati (2021), Amarah & Masturin (2018), Antonio et al. (2012), Jazil & Syahrudin (2013), Nugraha et al. (2020) bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan konsep maqashid syariah indeks (MSI) sangat kompatibel dan menunjukkan hasil yang baik bagi perbankan syariah, dan secara umum bank syariah telah menunjukkan hasil pencapaian yang baik dalam pemenuhan aspek maqashid syariah.

4.2.5. Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) menurut Abu Zahrah

Mohammed et al. (2008) menyatakan bahwa konsep Maqashid Syariah yang lebih halus dari tujuan spesifik konsep maqashid syariah yang telah dijelaskan oleh para ulama, adalah konsep yang di klasifikasikan oleh Abu Zahrah. Di samping itu, Solihin et al. (2019) juga menyatakan bahwa konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) Abu Zahrah menggunakan indikator yang lebih luas dan efektif, sehingga memungkinkan bagi peneliti

untuk melihat secara lebih rinci mengenai peran perbankan syariah baik dari aspek keuangan maupun aspek sosialnya.

Konsep maqashid syariah menurut Abu Zahrah terbagi atas 3 tujuan utama, yaitu Mendidik Individu (*Tahdhibu-l-fard*), Menegakkan Keadilan (*Iqamatu-l-‘adl*) dan Mendorong Kesejahteraan (*Jalbu-l-maslahah*), yang selanjutnya ketiga tujuan ini kemudian menjadi dasar pengembangan konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) yang dirumuskan oleh Mohammed et al. (2008) pada penelitiannya yang berjudul “*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*”.

Menurut teori Maqashid Syariah Abu Zahrah (1997) dalam Sudrajat & Sodik (2016), maqashid syariah ialah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syariah atau maqashid syariah yang mencakup Mendidik Individu (*Tahdhibu-l-Fard*), Menegakkan Keadilan (*Iqamatu-l-‘adl*) dan Mendorong Kesejahteraan (*Jalbu-l-Maslahah*). Mendidik Individu bertujuan agar masing-masing individu menjadi *mambau-l-khair* atau sumber kebaikan bagi sekitarnya dan bukan sebaliknya menjadi *mambaus-syar* atau sumber keburukan bagi sekitarnya. Yang kemudian berbagai macam bentuk ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar menjadi insan yang *Amar ma’ruf Nahi munkar* yaitu menegakkan kebenaran dan melarang kebathilan. Menegakkan Keadilan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam segala bentuk lini kehidupan, termasuk saat bermuamalah dengan sesama manusia dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban bagi setiap manusia. Karena sesungguhnya setiap

hamba dimata Allah semua sama, hanya amal ibadah lah yang membedakannya. Mendorong Kesejahteraan yaitu menghasilkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud merupakan kesejahteraan bagi semua manusia dan tidak hanya bagi segelintir kelompok. Dan berdasarkan hukum-hukum islam dan *nash-nash* agama, kesejahteraan yang sebenarnya ialah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja bank syariah yang terdaftar di IDX tahun 2018-2020 dengan menggunakan konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) berdasarkan teori Abu Zahrah, pada konsep maqashid syariah yang pertama menurut Abu Zahrah yaitu Mendidik Individu, tampak bahwa Bank BTPN Syariah menunjukkan pencapaian yang baik dengan total dana yang dialokasikan untuk tujuan Mendidik Individu mencapai 0,47%. Kemudian Bank BRI Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah juga menunjukkan pencapaian yang baik dengan total dana yang dialokasikan untuk tujuan Mendidik Individu mencapai 0,38% dan 0,33%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga bank syariah telah menjadi sumber kebaikan bagi lingkungannya, baik bagi internal maupun eksternal bank syariah itu sendiri dengan ditandai upaya bank syariah dalam memenuhi empat aspek yang mendukung pemenuhan tujuan Mendidik Individu yaitu, pendidikan, pelatihan, penelitian dan publikasi.

Kemudian pada konsep maqashid syariah yang kedua menurut Abu Zahrah yaitu Menegakkan Keadilan, tampak bahwa Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan pencapaian yang baik dengan alokasi dana untuk

tujuan Menegakkan Keadilan mencapai 28,06%. Kemudian Bank BRI Syariah dan Bank BTPN Syariah juga menunjukkan pencapaian yang baik dengan total dana yang dialokasikan untuk tujuan Menegakkan Keadilan mencapai 21,37% dan 20%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga bank syariah telah berupaya untuk mewujudkan keadilan, khususnya dalam lingkup bermuamalah dengan manusia baik bagi internal maupun eksternal bank syariah itu sendiri. Dengan ditandai oleh upaya bank syariah dalam memenuhi tiga aspek yang mendukung pemenuhan tujuan Menegakkan Keadilan yaitu pengembalian yang adil, distribusi fungsional dan produk bebas bunga.

Terakhir pada konsep maqashid syariah yang ketiga menurut Abu Zahrah yaitu Mendorong Kesejahteraan. Tampak bahwa Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan pencapaian yang baik dengan alokasi dana untuk tujuan Mendorong Kesejahteraan mencapai 10,2%. Kemudian Bank BTPN Syariah dan Bank BRI Syariah juga menunjukkan pencapaian yang baik dengan alokasi dana untuk tujuan Mendorong Kesejahteraan mencapai 9,78% dan 8,27%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga bank syariah telah berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan konsep mawashid syariah yang dirumuskan oleh Abu Zahrah. Kesejahteraan bagi setiap manusia dan tidak hanya untuk segelintir kelompok. Ketiga bank syariah juga sudah menunjukkan upayanya dalam menjaga agama (*Hifdzudin*), menjaga jiwa (*Hifdzun-nafs*), menjaga harta (*Hifdzul-maal*), menjaga akal (*Hifdzul-'aql*) dan menjaga keturunan (*Hifdzun-nasl*) yang ditandai

dalam aspek-aspek yang ada di dalam konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penilaian kinerja perbankan syariah yang telah dilakukan dengan menggunakan konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) menunjukkan hasil pencapaian kinerja bank syariah yang cukup baik. Pencapaian masing-masing bank syariah dalam memenuhi aspek pendidikan individu, menegakkan keadilan dan mendorong kesejahteraan secara umum cukup baik meskipun ada beberapa bank syariah yang belum sepenuhnya memenuhi rasio dari konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) tersebut.

Bank syariah dengan nilai MSI tertinggi sampai terendah tahun 2018 – 2020 secara berurutan adalah bank Panin Dubai Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BTPN Syariah. Hal ini berarti bahwa Bank Panin Dubai Syariah memiliki kinerja yang cukup baik di antara bank syariah lainnya dalam memenuhi aspek maqashid syariah yang dirumuskan oleh Abu Zahrah. Sedangkan Bank BRI Syariah dan Bank BTPN Syariah mendapatkan nilai MSI dengan selisih yang tidak terlalu jauh, namun kinerja kedua bank syariah tersebut juga cukup baik dalam pemenuhan aspek maqashid syariah.

5.2 Saran

Dari adanya penelitian ini, peneliti memberikan saran bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Institusi

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah harus terus berusaha untuk meningkatkan aspek dalam mencapai maqashid syariah. Khususnya bagi Bank BTPN Syariah untuk meningkatkan beberapa aspek seperti pada kegiatan hibah pendidikan dan pengalokasian dana untuk pengeluaran zakat juga dapat lebih transparan dalam pelaporannya pada laporan keuangan maupun laporan tahunan.

Di samping itu bagi pemerintah sebagai regulator, diharapkan dapat membuat kebijakan yang mendukung tercapainya maqashid syariah bagi bank syariah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk terus mengembangkan penelitian terkait baik dari sisi objek, lokasi maupun konsep Maqashid Syariah Indeks (MSI) itu sendiri, disebabkan konsep Maqashid Syariah Indeks ini masih akan terus berkembang pada waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi. (2013). Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasid Syariah: Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) Dan Profitabilitas Bank Syariah. *Islamic Economic & Finance (IEF) Universitas Trisakti*, 1–23.
- Al Arif, M. N. R., & Yati, D. (2021). Comparison of Islamic Banking Performance in Indonesia, Pakistan, and Bangladesh: Sharia Maqashid Index Approach. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9351>
- Al Ghifari, M., Handoko, L. H., & Yani, E. A. (2015). Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah MALAYSIA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID INDEKS. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 47–66.
- Amaroh, S. (2016). Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Ahkam*, 16(1), 41–50.
- Amaroh, S., & Masturin, M. (2018). The Determinants of Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks in Indonesia. *Iqtishadia*, 11(2), 354. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3961>
- Amsi, M. (2019). *Saham BRIS, BTPS dan PNBS secara Fundamental*. Saham Online Indonesia. <https://www.sahamonline.id/2019/03/saham-bris-btps-dan-pnbs-secara.html?m=1>
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12–29.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Azis, M. T. (2018). Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasyid Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2808>
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57–70.

<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>

Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana Prenada Media Group.

Iswari, P. W., & Amanah. (2018). *Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah: Negara vs Swasta*. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*. <https://doi.org/10.47903/ji.v6i2.36>

Jazil, T., & Syahrudin. (2013). The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesia Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari'ah Approach. *Ijtihad*, 7(2), 279–301. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/89>

Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Press.

Mardalis. (2006). *Metode Penelitian : Suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara.

Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *INTAC IV*, 1–17.

Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. In *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* (Vol. 1, Issue 1, pp. 55–77). <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>

Mulyadi. (2003). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.

Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C., & Sukiati, W. (2020). Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi*, 19(1), 155–168. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>

Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.

Nurmahadi, N., & Setyorini, C. T. (2018). Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 29–55.

- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2019). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 107–130. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.22>
- Priyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. *Zifatama Publishing*, 1(1), 1–195.
- Rosyidah, hasan H., Syafrida, I., & Nugroho, H. (2018). Analisis kinerja perbankan syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. *Account: Hasna Halimatur Rosyidah*, 9, 771–780.
- Saoqi, A. A. Y. (2017). Analyzing The Performance of Islamic Banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid Index Approach. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 29–50.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Solihin, K., Nur Ami'in, S., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (SMI) Asy-Syatibi. *Jurnal Laa Maisyir*, 148, 68–70.
- Sudrajat, A., & Sodik, A. (2016). ANALISIS PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH BERDASARKAN INDEKS MAQASID SHARI'AH (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 178. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1688>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno. (2009). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi* (Ekonisia (ed.); Cetakan Ke).
- Syofyan, A. (2017). Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Metode Indeks Maqasid Syariah di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 145–158. <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/113>
- Wahid, N. N., Firmansyah, I., & Fadillah, A. R. (2018). Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (MSI) Dan Profitabilitas. *Jurnal*

Akuntansi, 13(1), 1–9.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Perhitungan Kinerja Perbankan Syariah Menggunakan Konsep Maqashid Syariah Indeks

Tabel 1. Pendidikan Individu

Hasil Perhitungan Hibah Pendidikan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

No.	Nama Bank	Tahun	Hibah Pendidikan	Total Biaya	Rasio
1	BRIS	2018	Rp 1,170,426,068	Rp 1,200,619,000,000	0.097%
		2019	Rp 662,596,000	Rp 1,276,086,000,000	0.052%
		2020	Rp 296,750,000	Rp 1,562,897,000,000	0.019%
2	PNBS	2018	Rp 3,248,207,000	Rp 279,508,545,000	1.162%
		2019	Rp 2,421,917,000	Rp 208,607,338,000	1.161%
		2020	Rp 1,685,361,000	Rp 215,546,807,000	0.782%
3	BTPS	2018	Rp -	Rp 1,514,292,000,000	0.000%
		2019	Rp -	Rp 1,761,041,000,000	0.000%
		2020	Rp -	Rp 1,592,032,000,000	0.000%

Hasil Perhitungan Dana Penelitian Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

No.	Nama Bank	Tahun	Biaya Penelitian	Total Biaya	Rasio
1	BRIS	2018	Rp 31,855,000,000	Rp 1,200,619,000,000	2.653%
		2019	Rp 34,824,000,000	Rp 1,276,086,000,000	2.729%
		2020	Rp 42,744,000,000	Rp 1,562,897,000,000	2.735%

No.	Nama Bank	Tahun	Biaya Penelitian	Total Biaya	Rasio
2	PNBS	2018	Rp 2,571,002,000	Rp 279,508,545,000	0.920%
		2019	Rp 2,371,568,000	Rp 208,607,338,000	1.137%
		2020	Rp 1,602,891,000	Rp 215,546,807,000	0.744%
3	BTPS	2018	Rp 29,498,000,000	Rp 1,514,292,000,000	1.948%
		2019	Rp 48,552,000,000	Rp 1,761,041,000,000	2.757%
		2020	Rp 64,758,000,000	Rp 1,592,032,000,000	4.068%

Hasil Perhitungan Dana Pelatihan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

No.	Nama Bank	Tahun	Biaya Pelatihan	Total Biaya	Rasio
1	BRIS	2018	Rp 8,563,000,000	Rp 1,200,619,000,000	0.713%
		2019	Rp 8,290,000,000	Rp 1,276,086,000,000	0.650%
		2020	Rp 4,707,000,000	Rp 1,562,897,000,000	0.301%
2	PNBS	2018	Rp 5,841,287,000	Rp 279,508,545,000	2.090%
		2019	Rp 553,713,000	Rp 208,607,338,000	0.265%
		2020	Rp 1,122,427,000	Rp 215,546,807,000	0.521%
3	BTPS	2018	Rp 43,457,000,000	Rp 1,514,292,000,000	2.870%
		2019	Rp 52,412,000,000	Rp 1,761,041,000,000	2.976%
		2020	Rp 17,470,000,000	Rp 1,592,032,000,000	1.097%

Hasil Perhitungan Dana Publikasi Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

No.	Nama Bank	Tahun	Biaya Publikasi	Total Biaya	Rasio
1	BRIS	2018	Rp 20,178,000,000	Rp 1,200,619,000,000	1.681%
		2019	Rp 22,677,000,000	Rp 1,276,086,000,000	1.777%
		2020	Rp 24,041,000,000	Rp 1,562,897,000,000	1.538%
2	PNBS	2018	Rp 5,515,967,000	Rp 279,508,545,000	1.973%
		2019	Rp 3,103,208,000	Rp 208,607,338,000	1.488%
		2020	Rp 2,389,860,000	Rp 215,546,807,000	1.109%
3	BTPS	2018	Rp 15,976,000,000	Rp 1,514,292,000,000	1.055%
		2019	Rp 15,916,000,000	Rp 1,761,041,000,000	0.904%
		2020	Rp 3,847,000,000	Rp 1,592,032,000,000	0.242%

Tabel 2. Menegakkan Keadilan

Hasil Perhitungan Pengembalian Yang Adil Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

No.	Nama Bank	Tahun	Laba	Total Pendapatan	Rasio
1	BRIS	2018	Rp 157,473,000,000	Rp 3,294,489,000,000	4.780%
		2019	Rp 118,378,000,000	Rp 3,625,397,000,000	3.265%
		2020	Rp 433,258,000,000	Rp 4,708,030,000,000	9.203%
2	PNBS	2018	Rp 4,082,879,000	Rp 598,862,358,000	0.682%
		2019	Rp 18,550,506,000	Rp 662,560,004,000	2.800%
		2020	Rp 5,308,035,000	Rp 715,082,040,000	0.742%

No.	Nama Bank	Tahun	Laba	Total Pendapatan	Rasio
3	BTPS	2018	Rp 1,302,549,000,000	Rp 3,460,415,000,000	37.641%
		2019	Rp 1,881,064,000,000	Rp 4,4 75,094,000,000	42.034%
		2020	Rp 1,119,640,000,000	Rp 4,059,367,000,000	27.582%

**Hasil Perhitungan Distribusi Fungsional Bank Syariah di Indonesia Tahun
2018-2020**

No.	Nama Bank	Tahun	Musyarakah & Mudharabah	Total Pembiayaan	Rasio
1	BRIS	2018	Rp 7,882,255,000,000	Rp 19,620,703,000,000	40.173%
		2019	Rp 11,427,119,000,000	Rp 25,039,894,000,000	45.636%
		2020	Rp 14,479,002,000,000	Rp 37,488,105,000,000	38.623%
2	PNBS	2018	Rp 5,428,644,600,000	Rp 5,881,921,500,000	92.294%
		2019	Rp 7,733,388,646,000	Rp 8,094,702,512,000	95.536%
		2020	Rp 7,989,110,820,000	Rp 8,607,239,300,000	92.819%
3	BTPS	2018	Rp -	Rp 7,143,353,000,000	0.000%
		2019	Rp 28,838,000,000	Rp 8,797,056,000,000	0.328%
		2020	Rp 8,232,000,000	Rp 8,761,125,000,000	0.094%

**Hasil Perhitungan Produk Bebas Bunga Bank Syariah di Indonesia Tahun
2018-2020**

No.	Nama Bank	Tahun	Pendapatan Bebas Bunga	Jumlah Pendapatan	Rasio
1	BRIS	2018	Rp 3,294,489,000,000	Rp 3,294,489,000,000	100%
		2019	Rp 3,625,397,000,000	Rp 3,625,397,000,000	100%
		2020	Rp 4,708,030,000,000	Rp 4,708,030,000,000	100%

No.	Nama Bank	Tahun	Pendapatan Bebas Bunga	Jumlah Pendapatan	Rasio
2	PNBS	2018	Rp 598,862,358,000	Rp 598,862,358,000	100%
		2019	Rp 662,560,004,000	Rp 662,560,004,000	100%
		2020	Rp 715,082,040,000	Rp 715,082,040,000	100%
3	BTPS	2018	Rp 3,460,415,000,000	Rp 3,460,415,000,000	100%
		2019	Rp 4,475,094,000,000	Rp 4,475,094,000,000	100%
		2020	Rp 4,059,367,000,000	Rp 4,059,367,000,000	100%

Tabel 3. Mendorong Kesejahteraan

Hasil Perhitungan Rasio Laba Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

No.	Nama Bank	Tahun	Lab a Bersih	Total Aset	Rasio
1	BRIS	2018			0.43%
		2019			0.31%
		2020			0.81%
2	PNBS	2018			0.26%
		2019			0.25%
		2020			0.06%
3	BTPS	2018			12.40%
		2019			13.60%
		2020			7.20%

Hasil Perhitungan Pendapatan Personal Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

No.	Nama Bank	Tahun	Zakat	Lab a	Rasio
1	BRIS	2018	Rp 7,030,000,000	Rp 106,600,000,000	7%
		2019	Rp 7,026,000,000	Rp 74,016,000,000	9%
		2020	Rp 5,594,000,000	Rp 248,054,000,000	2%

No.	Nama Bank	Tahun	Zakat	Laba	Rasio
2	PNBS	2018	Rp -	Rp 21,412,387,000	0%
		2019	Rp 1,118,945,000	Rp 23,345,433,000	5%
		2020	Rp 168,450,000	Rp 6,738,008,000	2%
3	BTPS	2018	Rp -	Rp 965,311,000,000	0%
		2019	Rp -	Rp 1,399,634,000,000	0%
		2020	Rp -	Rp 854,614,000,000	0%

**Hasil Perhitungan Investasi Pada Sektor Riil Bank Syariah di Indonesia
Tahun 2018-2020**

No.	Nama Bank	Tahun	Investasi Sektor Riil	Tota Investasi	Rasio
1	BRIS	2018	Rp 19,620,703,000,000	Rp 28,718,817,000,000	68.3%
		2019	Rp 25,039,894,000,000	Rp 35,308,164,000,000	70.9%
		2020	Rp 37,488,105,000,000	Rp 50,527,605,000,000	74.2%
2	PNBS	2018	Rp 5,881,921,500,000	Rp 6,545,050,425,000	89.9%
		2019	Rp 8,094,702,512,000	Rp 8,529,697,481,000	94.9%
		2020	Rp 8,607,239,300,000	Rp 9,167,577,160,000	93.9%
3	BTPS	2018	Rp 7,143,353,000,000	Rp 8,181,403,000,000	87.3%
		2019	Rp 8,797,056,000,000	Rp 10,883,645,000,000	80.8%
		2020	Rp 8,761,125,000,000	Rp 11,587,917,000,000	75.6%

Tabel 4. Hasil Perhitungan Nilai Rata-Rata Rasio Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

No.	Elemen	Rasio	Nilai Rata-Rata Rasio		
			BRIS	PNBS	BTPS
1	E1. Hibah Pendidikan	R1	0,06	1,04	0
2	E2. Penelitian	R2	2,67	0,93	2,92
3	E3. Pelatihan	R3	0,55	0,96	2,31
4	E4. Publikasi	R4	1,64	1,52	0,73
5	E5. Pengembalian yang adil	R5	5,75	1,41	35,75
6	E6. Distribusi Fungsional	R6	41,48	93,80	0,14
7	E7. Produk Bebas Bunga	R7	100	100	100
8	E8. Rasio Laba	R8	1,13	0,19	11,07
9	E9. Pendapatan Personal	R9	6,11	2,43	0
10	E10. Investasi pada sektor riil	R10	71,14	92,89	81,25

Tabel 5. Hasil Perhitungan Pembobotan Maqashid Syariah Indeks Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

BRIS				
Elemen	RASIO	BOBOT KONSEP	BOBOT ELEMEN	TOTAL
E1. Hibah Pendidikan	0.06	0.30	0.24	0.004
E2. Penelitian	2.67		0.27	0.216
E3. Pelatihan	0.55		0.26	0.043
E4. Publikasi	1.64		0.23	0.113
E5. Pengembalian yang adil	5.75	0.41	0.30	0.707
E6. Distribusi Fungsional	41.48		0.32	5.442
E7. Produk Bebas Bunga	100		0.38	15.580
E8. Rasio Laba	1.13	0.29	0.33	0.108
E9. Pendapatan Personal	6.11		0.30	0.532
E10. Investasi pada sektor riil	71.14		0.37	7.634

PNBS				
Elemen	RASIO	BOBOT KONSEP	BOBOT ELEMEN	TOTAL
E1. Hibah Pendidikan	1.04	0.30	0.24	0.07
E2. Penelitian	0.93		0.27	0.08
E3. Pelatihan	0.96		0.26	0.07
E4. Publikasi	1.52		0.23	0.11
E5. Pengembalian yang adil	1.41	0.41	0.30	0.17
E6. Distribusi Fungsional	93.80		0.32	12.31
E7. Produk Bebas Bunga	100		0.38	15.58
E8. Rasio Laba	0.19	0.29	0.33	0.02
E9. Pendapatan Personal	2.43		0.30	0.21
E10. Investasi pada sektor riil	92.89		0.37	9.97

BTPS				
Elemen	RASIO	BOBOT KONSEP	BOBOT ELEMEN	TOTAL
E1. Hibah Pendidikan	0.00	0.30	0.24	0.00
E2. Penelitian	2.92		0.27	0.24
E3. Pelatihan	2.31		0.26	0.18
E4. Publikasi	0.73		0.23	0.05
E5. Pengembalian yang adil	35.75	0.41	0.30	4.40
E6. Distribusi Fungsional	0.14		0.32	0.02
E7. Produk Bebas Bunga	100		0.38	15.58
E8. Rasio Laba	11.07	0.29	0.33	1.06
E9. Pendapatan Personal	0.00		0.30	0.00
E10. Investasi pada sektor riil	81.25		0.37	8.72

Tabel 6. Hasil Perhitungan Nilai Indikator Kinerja Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

ELEMEN	RASIO	BRIS	BPDS	BTPNS
E1. Hibah Pendidikan	R1	0.004	0.075	0.000
E2. Penelitian	R2	0.216	0.076	0.237
E3. Pelatihan	R3	0.043	0.075	0.181

ELEMEN	RASIO	BRIS	BPDS	BTPNS
E4. Publikasi	R4	0.113	0.105	0.051
TOTAL PENDIDIKAN		0.376	0.330	0.468
E5. Pengembalian yang adil	R5	0.707	0.173	4.398
E6. Distribusi Fungsional	R6	5.442	12.307	0.018
E7. Produk Bebas Bunga	R7	15.580	15.580	15.580
TOTAL KEADILAN		21.729	28.060	19.996
E8. Rasio Laba	R8	0.108	0.018	1.059399
E9. Pendapatan Personal	R9	0.532	0.211	0.000
E10. Investasi pada sektor riil	R10	7.634	9.967	8.718
TOTAL KESEJAHTERAAN		8.274	10.196	9.777

Tabel 7. Hasil Perhitungan Nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

INDIKATOR KINERJA	BRIS	BPDS	BTPNS
IK1 (PENDIDIKAN)	0.38	0.33	0.47
IK2 (KEADILAN)	21.73	28.06	20.00
IK3 (KESEJAHTERAAN)	8.27	10.20	9.78
Nilai MSI	30.38	38.59	30.24

Lampiran 2. Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yunan Syaiful Haq

NIM/Prodi : 17540048/Perbankan Syariah

Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.

Judul Skripsi : PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN MAQASHID SYARIAH INDEKS: KONSEP ABU ZAHRAH (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di IDX)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	29 Januari 2021	Pengajuan Outline	1.  <small>ACC. 19 10 21</small>
2.	26 Februari 2021	Proposal	2.  <small>ACC. 19 10 21</small>
3.	14 Maret 2021	Revisi & Acc Proposal	3.  <small>ACC. 19 10 21</small>
4.	16 April 2021	Seminar Proposal	4.  <small>ACC. 19 10 21</small>
5.	19 April 2021	Acc Proposal	5.  <small>ACC. 19 10 21</small>
6.	23 Juni 2021	Skripsi Bab I-V	6.  <small>ACC. 19 10 21</small>
7.	31 Juli 2021	Revisi & Acc Skripsi	7.  <small>ACC. 19 10 21</small>
8.	September 2021	Acc Keseluruhan	8.  <small>ACC. 19 10 21</small>

Malang, 24 September 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Yayuk Sri Rahayu, SE., MM.
NIP 19770826 200801 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Yunan Syaiful Haq
NIM : 17540048
Handphone : 082143660080
Konsentrasi : Keuangan
Email : syaifulyunan@gmail.com
Judul Skripsi : Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Menggunakan Konsep Maqashid Syariah Indeks Pada Bank Syariah Di Indonesia : Konsep Abu Zahrah (Studi pada Bank Syariah yang terdaftar di IDX)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
10 %	11 %	6 %	5 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Oktober 2021
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001

Lampiran 4. Hasil Turnitin

PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN KONSEP MAQASHID SYARIAH INDEKS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA : KONSEP ABU ZAHRAH

ORIGINALITY REPORT

10%	11%	6%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	id.wikipedia.org Internet Source	1%
4	quranterjemahnya.blogspot.com Internet Source	1%
5	tafsir.learn-quran.co Internet Source	1%
6	Rizki Amalia. "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI)", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2020 Publication	1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%

8

dspace.uii.ac.id
Internet Source

1%

9

repository.iainpurwokerto.ac.id
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Lampiran 5. Kartu Bimbingan

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2021-01-29	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	Penyetoran Outline Skripsi dan konsultasi tema penelitian	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
2	2021-02-01	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	1. Persetujuan tema penelitian 2. Perbaikan dan penambahan literature review	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
3	2021-02-11	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	Pemberian petunjuk dan syarat-syarat proposal yang harus dipenuhi.	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
4	2021-02-18	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	Pemberian informasi tambahan terkait pembuatan proposal penelitian yang baik	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
5	2021-02-26	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	Penyetoran Proposal Skripsi yang telah di revisi sebelumnya	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
6	2021-03-14	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	1. Persetujuan Proposal Skripsi untuk dilanjutkan ke Seminar Proposal 2. Saran dari Dosen Pembimbing untuk sembari mengumpulkan data-data dan menganalisisnya, kemudian membuat ringkasan penelitian.	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
7	2021-04-19	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	Konsultasi hasil revisi proposal pada seminar proposal	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
8	2021-06-23	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	Konsultasi terkait skripsi bab 1-5	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
9	2021-07-31	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	Konsultasi terkait skripsi bab 1-5 (revisi)	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
10	2021-08-07	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	Konsultasi terkait artikel skripsi	2021/2022 Ganjil	Sudah Dikoreksi
11	2021-09-11	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	Pelaksanaan Seminar Hasil	2021/2022 Ganjil	Belum Dikoreksi
12	2021-09-13	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	Revisi skripsi pasca seminar hasil	2021/2022 Ganjil	Belum Dikoreksi
13	2021-09-17	EKO SUPRAYITNO,SE., M.Si., Ph.D	ACC dan daftar skripsi	2021/2022 Ganjil	Belum Dikoreksi

Lampiran 6. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Yunan Syaiful Haq
Tempat, tanggal lahir : Bontang, 25 Mei 1997
Alamat Asal : Jl. Pontianak 4 No.87 RT.24 Telihan,
Bontang Barat, Kalimantan Timur
Telepon/Hp : 082143660080
E-mail : syaifulyunan@gmail.com



Pendidikan Formal

2003-2009 : SDIT Asy Syaamil Bontang
2009-2012 : SMPIT Daarul Hikmah Boarding School Bontang
2012-2017 : PM Darussalam Ponorogo
2017-saat ini : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2017-2018 : Santri Ma'had Sunan Ampel Al-Aly
2017-2018 : Program Perkuliahan Bahasa Arab (PPBA) Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2019 : Program Perkuliahan Bahasa English Language Center
(ELC) Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pengalaman Organisasi

2017-2018 : Anggota UKM Taekwondo UIN Malang